

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan penelitian, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, studi literatur maupun catatan lapangan. Deskripsi dan interpretasi data penelitian yang diperoleh di lapangan diketengahkan secara objektif. Selanjutnya, deskripsi dan interpretasi data tersebut akan dibahas untuk mengungkap esensi fenomena yang muncul di lapangan. Pembahasan dimaksudkan untuk mengungkap makna yang tersirat dari hasil akumulasi data secara dengan membandingkan temuan empiris dengan teori yang relevan, atau dengan hasil temuan sebelumnya. Di bawah ini akan disajikan Deskripsi umum lokasi penelitian, deskripsi Hasil Penelitian, Analisis Hasil Penelitian dan pembahasan hasil penelitian

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanggeung secara geografis terletak pada koordinat $7^{\circ}16'22''$ LS $107^{\circ}7'29''$ BT yang secara administratif termasuk ke dalam Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Madrasah Aliyah Negeri Tanggeung adalah lembaga pendidikan jenjang SLTA di bawah naungan Kementerian Agama. Awalnya, lembaga ini bernama Madrasah Aliyah Swasta Al-Holiliyah cabang dari MAS Al-Holiliyah Cidaun. Berdiri pada tahun 1988, berkat perjuangan para pemerhati pendidikan di Kecamatan Tanggeung Khususnya dan wilayah Cianjur selatan pada umumnya, madrasah ini menjadi madrasah negeri pada tahun 1996.

MAN Tanggeung berjarak 80 Km dari ibukota Kabupaten Cianjur, yang dapat ditempuh dengan waktu 2-3 jam perjalanan darat.

Dalam usianya yang masih relatif muda, MAN Tanggeung tengah berusaha untuk menjadi sebagai lembaga pendidikan yang modern, terutama dari penampilan fisik dan akademiknya. Sampai saat ini MAN Tanggeung

selain memiliki sarana prasarana sebagai daya dukung pengembangan keilmuan juga memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai.

1. Struktur Kurikulum

Secara umum kurikulum yang diterapkan di MAN Tanggeung mengacu pada tiga sumber, yaitu kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan kurikulum lokal yang disusun oleh MAN Tanggeung. Untuk kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, MAN mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, jadi semua mata pelajaran beserta Standar kompetensi yang telah ditetapkan diberikan juga di MAN Tanggeung.

Selain menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MAN Tanggeung juga mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.II.1/PP.00/Ed/ 681 / 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi, di mana Pendidikan Agama Islam Untuk Madrasah aliyah terdiri atas lima pelajaran, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, Fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Jadi yang membedakan antara Sekolah menengah Atas (SMA) dengan Madrasah Aliyah adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Jika di SMA Pendidikan Agama Islam hanya merupakan satu pelajaran dengan alokasi waktu 2 Jam Pelajaran, maka di Madrasah Aliyah khususnya MAN Tanggeung mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terdiri atas lima pelajaran dengan alokasi waktu 10 Jam Pelajaran.

Kurikulum ketiga yang menjadi acuan MAN Tanggeung adalah kurikulum muatan lokal (Mulok) yang disusun oleh tingkat satuan pendidikan, dalam hal ini adalah MAN Tanggeung. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai akan menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata

pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

Program muatan lokal disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik untuk bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya dan kebutuhannya kelak setelah lulus dari madrasah yang mengacu pada ciri khas keagamaan madrasah dan budaya daerah setempat. Dengan mengacu pada substansi yang ada, MAN Tanggeung mengembangkan muatan lokal Baca Tulis Al-Qur'an dan, Tahfidz, dan Praktek Ibadah.

2. Fasilitas Pendidikan

MAN Tanggeung berdiri di atas tanah seluas 5420 m², di mana 1870 m² merupakan tanah hibah dan 3550 m² adalah tanah sewaan dari desa. Di dalam tanah seluas 5420m² tersebut di bangun berbagai sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, yang dapat dilihat dalam tabel 4.1. Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar yang salah satunya adalah standar Sarana/Parasarana yang memadai yang telah ditetapkan dalam standar sarana prasarana untuk mencapai tujuan dari pada pendidikan. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan tergantung dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang merupakan sinergi dari komponen-komponen pendidikan yang baik yang merupakan masukan instrumental yaitu kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, sistem pengelolaan, maupun masukan environmental berupa faktor lingkungan alamiah dan lingkungan sosial dengan peserta didik sebagai subjeknya.

Dari komponen-komponen tersebut di atas, sarana pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dan sangat berpengaruh pada keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, berbagai usaha telah dilakukan antara lain peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi sarana fisik sekolah dewasa ini masih beraneka ragam terutama bangunan dan perlengkapan lainnya. Secara teknis edukatif masih terdapat jumlah, jenis, ukuran ruang dan perabotan sekolah yang belum memenuhi tuntutan kegiatan belajar mengajar.

Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami penyempurnaan sesuai dengan tuntutan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan kurikulum yang berlaku akan mempengaruhi pembakuan sarana fisik sekolah yang selalu bertumpu pada kurikulum.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka keberadaan sarana dan prasarana tidak bisa diabaikan karena sarana dan prasarana pendidikan merupakan pendukung utama penjabaran kurikulum yang dilakukan di lapangan.

Tabel. 4.1 Sarana Penunjang Pembelajaran

No.	Nama fasilitas	Jumlah	Luas
1.	Ruang Kelas	19	1368 m ²
2.	Ruang Lab. Komputer	1	72 m ²
3.	Ruang Lab. IPA	1	72 m ²
4.	Ruang guru	1	144 m ²
5.	Ruang Tata Usaha dan Kepala	1	36 m ²
6.	Ruang BP	1	24 m ²
7.	Ruang OSIS	1	24 m ²
8.	Ruang Perpustakaan	1	72 m ²
9.	WC Guru	3	24 m ²
10.	WC Peserta didik	4	16 m ²
11.	Lapang Upacara/Olahraga		570 m ²
12.	Kebun/ taman		750 m ²
13.	Dipakai lainnya		150 m ²
14.	Pelataran		2.271 m ²
Jumlah			5420 m ²

Sumber : Dokumen MAN Tanggeung

3. Peserta Didik

Peserta didik adalah mereka yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing, mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal kemampuan fitrahnya. Di dalam pandangan yang lebih modern anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan, melainkan juga mereka harus diperlukan sebagai subjek pendidikan, diantaranya adalah dengan cara melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pengertian ini, maka anak didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan dan pengarahan. Dasar-dasar kebutuhan anak untuk memperoleh pendidikan, secara kodrati anak membutuhkan dari orang tuanya. Dasar-dasar kodrati ini dapat dimengerti dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak dalam kehidupannya, dalam hal ini keharusan untuk mendapatkan pendidikan itu jika diamati lebih jauh sebenarnya mengandung aspek-aspek kepentingan, antara lain

Peserta didik Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanggeung berasal dari berbagai kecamatan yang berada di Cianjur Selatan, yang tentunya tiap kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda antar satu sama lainnya. Dari tahun ke tahun input peserta didik cenderung tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi jumlah maupun latar belakang. Sebagai gambaran dalam tabel 4.2 diuraikan domisili peserta didik MAN Tanggeung pada tahun 2012-2013

Tabel 4.2 Daerah Asal Peserta Didik

Asal Kecamatan	Jumlah	%
Tanggeung	240	44.86%
Cibinong	77	14.39%
Pasirkuda	59	11.03%
Cikadu	41	7.66%
Leles	30	5.61%
Sindangbarang	27	5.05%
Pagelaran	17	3.18%
Cijati	12	2.24%
Kadupandak	10	1.87%
Naringgul	9	1.68%
Agrabinta	5	0.93%
Cidaun	5	0.93%
Cipeundeuy, KBB	1	0.19%
Cisewu, Garut	1	0.19%
Sukanagara	1	0.19%
Jumlah	535	100%

Sumber : Dokumen BP/BK MAN Tanggeung 2012

Seperti yang terlihat dalam tabel 4.2, lebih dari setengahnya peserta didik MAN Tanggeung adalah penduduk luar Kecamatan Tanggeung. dengan kondisi geografis antara kecamatan Tanggeung dan kecamatan yang lainnya berjauhan ditambah keadaan sarana transportasi yang terbatas, maka banyak peserta didik yang memilih untuk tinggal di pesantren atau kost. Berikut adalah gambaran tempat tinggal peserta didik selama menjadi peserta didik MAN Tanggeung

Tabel 4.3 Domisili Peserta Didik Selama Di Man Tanggeung


Domisili	Jumlah	%
Tinggal di Pesantren	231	46,32%
Tinggal di Kost	33	5.52%
Tinggal di Rumah	288	48.16%

Sumber : Dokumen BP/BK MAN Tanggeung 2012

Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan peserta didik tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pihak lembaga dan guru-guru dalam menyelenggarakan pendidikan yang mampu mengakomodir berbagai

perbedaan latar belakang kultur dan gaya belajar peserta didik MAN Tanggeung. Disadari atau tidak peserta didik yang tinggal di pesantren memiliki waktu dan gaya yang berbeda dengan peserta didik yang tinggal di rumah dan kost.

4. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Negeri Tanggeung



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Negeri Tanggeung

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun lingkup keduanya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya masing-masing.

Sekalipun pendidik (guru) yang akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, namun ia tetap memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan lainnya, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena pendidik akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya apabila berada dalam konteks yang hampa, tidak ada aturan yang jelas, tidak didukung sarana prasarana yang memadai, tidak dilengkapi dengan pelayanan dan sarana perpustakaan serta sumber belajar lain yang mendukung. Karena itulah pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dan posisi yang sama penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran). Karena itu pula, pada dasarnya baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan peserta didik dalam belajar.

Mencermati tugas yang digariskan oleh Undang-undang di atas khususnya untuk pendidik dan tenaga kependidikan di MAN Tanggeung, berdasarkan dokumentasi yang ada khususnya untuk Tahun 2012-2013, di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanggeung terdapat 34 pendidik dan 16 tenaga kependidikan. Untuk pendidik terdapat 24 guru tetap (GT) dan 10 orang guru tidak tetap (GTT) yang terdiri dari 3 orang Magister (S2), 30 orang Sarjana (S1) dan 1 orang lulusan SMA. Untuk guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terdapat 2 orang guru, 1 orang berijazah PKn dan 1 orang berijazah Bahasa Inggris. Sedangkan untuk tenaga kependidikan terbagi menjadi 7 orang tenaga administrasi, 1 orang bendahara DIPA, 1 orang bendahara komite, 2 orang pustakawan, 2 orang satuan pengamanan (satpam) dan 3 orang caraka (penjaga sekolah).

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian ini merupakan hasil observasi, wawancara, serta studi dokumentasi yang dilakukan selama penelitian. Dari deskripsi dan interpretasi data tersebut dibahas untuk mengungkap esensi fenomena yang muncul dilapangan. Deskripsi dimaksudkan untuk menuangkan data objektif tentang segala sesuatu yang diamati dan didengar. Interpretasi dimaksudkan

untuk memberikan makna, dengan jalan menyusun dan merakit unsur-unsur lama dengan cara memproyeksikannya. Karena itu materi yang disajikan bersifat “informatif dan reformatif”, dalam arti telah diperlakukan sesuai dengan interpretasi konteks maupun konsep.

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam adalah teknik *purposive* dan *snowball* dalam melakukan wawancara terhadap 15 orang sebagai informan yang dianggap akan memberikan informasi yang berkaitan dengan peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam mengupayakan internalisasi hukum di kalangan peserta didik. Informan yang diwawancarai diberi kode dengan inisial nama informan. Wawancara dengan informan Dita Insani (DI), Bayu Bambang (BB), Ahmad Supiandi (AS), Muhtar Aripin (MA), Erni Agustin (EA) dan Suryana (SR) dilaksanakan pada tanggal 22 November 2012, Hilal Zawahir (HZ), Muhammad Mamduh (MM) dan Jeli Sarwono (JS) dilaksanakan pada tanggal 23 November 2012, Ahmad Ripai (AR) dan Haris Parid (HP) dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2012, Iip Syarif (IS) dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2012, serta Dede Muslih (DM) dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2012.

Semua data penelitian tersebut, diuraikan berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Materi Kurikulum PKn Dalam Menunjang Fungsi dan Perannya Sebagai Pendidikan Hukum.

Muatan materi PKn dalam menunjang fungsi dan perannya sebagai Pendidikan Hukum dapat diartikan sebagai bahan ajar dalam PKn yang diberikan kepada peserta didik, baik bersifat *formal content* ataupun *informal content*, dimana materi tersebut berisi tentang informasi yang berkaitan dengan norma-norma, peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya materi pembelajaran PKn yang berkaitan dengan Pendidikan Hukum tersebut diharapkan peserta didik mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang hukum yang berlaku dalam

kehidupannya, sehingga dapat menjadi bekal ketika peserta didik menjalani perannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan, salah satu pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai Apakah materi pembelajaran PKn telah memberikan informasi yang memadai sehingga mampu memberikan informasi mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat?. Secara umum materi pembelajaran PKn yang bermuatan hukum porsinya masih dirasakan masih sedikit dibandingkan dengan materi yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan. Seperti yang dikemukakan oleh peserta didik SR dan HM bahwa Materi pelajaran yang diterima dari kelas X sampai kelas XII, khususnya yang berkaitan dengan hukum masih dirasakan kurang, hampir sebigain besar materi yang disampaikan berkaitan dengan negara dan politik.

Senada dengan SR dan HM, JS sebagai alumni MAN Tanggeung berpendapat bahwa Materi PKn yang berkaitan dengan hukum dirasakan masih kurang menunjang terhadap pemberian informasi mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Materi PKn lebih banyak yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan politik. Pendapat serupa dikemukakan oleh HP seorang guru PKn, mengacu pada standar isi yang ditetapkan oleh pemerintah, materi pembelajaran tentang hukum dalam mata pelajaran PKn sangat sedikit porsinya, sehingga dengan terbatasnya materi tentang hukum ditambah dengan alokasi waktu yang hanya 2 jam pelajaran selama seminggu mengakibatkan proses pemberian informasi yang berkaitan dengan hukum, khususnya hukum yang berlaku dalam masyarakat masih jauh dari harapan.

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh AR sebagai wakil kepala urusan kurikulum, bahwa mengacu pada standar kompetensi lulusan, pembelajaran PKn bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, terjadi suatu hal yang ironi, dimana jika ditarik secara garis besar materi PKn justru lebih terkesan sebagai

pendidikan politik, karena materi tentang politik mendapat porsi yang lebih besar dibanding dengan materi yang berkaitan dengan hukum.

Di luar kurangnya porsi materi pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum dibandingkan dengan politik dan kenegaraan, materi PKn yang berkaitan dengan hukum dirasakan kurang menyentuh permasalahan-permasalahan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat, pendapat tersebut dikemukakan oleh peserta didik DI, AS dan EA secara umum mereka berpendapat bahwa Materi Pembelajaran PKn yang diberikan di MAN Tanggeung porsi dirasakan masih kurang dan tidak menyentuh peraturan-peraturan/hukum-hukum yang dekat dengan peserta didik dan materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik cenderung mengedepankan muatan kurikulum. HZ dan MM sebagai alumni yang juga pernah mengenyam pembelajaran PKn di MAN Tanggeung memberikan pendapat yang tidak jauh berbeda pernyataan tersebut mereka berpendapat bahwa Materi PKn yang membahas masalah hukum dirasakan sangat sedikit, itu pun hanya membahas pengertian hukum, pembagian hukum, tapi tidak membahas hukum-hukum kongkrit yang berlaku di masyarakat, dengan kondisi tersebut maka jadi setelah peserta didik lulus dari MAN Tanggeung mereka hanya sedikit membawa bekal pengetahuan-pengetahuan tentang hukum yang berlaku di masyarakat.

Sedikit berbeda dengan sebagian besar informan di atas yang menyatakan bahwa materi pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum dirasakan kurang, baik dari porsi maupun pembahasannya, BB dan MA yang masih tercatat sebagai peserta didik MAN Tanggeung berpendapat bahwa materi Pembelajaran PKn dirasakan sudah cukup, tapi hal tersebut tidak memiliki dampak yang kuat terhadap pemahaman peserta didik terhadap hukum/aturan yang berlaku dalam kehidupannya. Pembelajaran PKn di MAN Tanggeung cenderung terfokus pada muatan formal yang bersifat pemahaman dan hafalan, pemahaman dan hafalan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mematuhi hukum/peraturan yang ada dalam masyarakat.

Optimal tidaknya pemberian materi pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum selain dari membicarakan muatan materi, dalam prosesnya orang yang menyampaikan materi juga memiliki peran yang sangat penting. Sehubungan dengan permasalahan tersebut peneliti juga bertanya Apakah Guru PKn di MAN Tanggeung memiliki kecakapan dan kompetensi yang memadai sehingga mampu memberikan informasi mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat?. Penyampaian materi pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum yang dilakukan oleh Guru PKn berhubungan dengan kompetensi akademik dan kepribadian guru tersebut. Untuk pertanyaan tersebut DI, AS dan MA berpendapat bahwa guru PKn yang latar belakang pendidikannya bukan dari PKn, dalam proses pembelajaran masih belum dirasakan maksimal. Adanya guru PKn yang berlatar belakang bukan PKn dirasakan kurang mampu memberikan informasi yang memadai ketika melakukan pembelajaran PKn di dalam kelas, khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya keragu-raguan atau tidak percaya diri dengan kemampuannya ketika melaksanakan pembelajaran. JS sebagai alumni lulus dari MAN Tanggeung Pada tahun 2006 menguatkan pendapat tersebut di atas, JS berpendapat bahwa kemampuan guru PKn yang berkenaan dengan pengetahuan hukum masih dirasakan kurang, hal tersebut disebabkan karena latar belakang guru tersebut yang kurang memiliki pengalaman dalam bidang hukum.

Jika DI, AS, MA dan JS menilai kecakapan guru PKn dari perspektif keilmuan, maka lain halnya dengan peserta didik kelas XII EA, BB, SR dan HM, mereka lebih menyoroti aspek kepribadian, perilaku dan gaya mengajar guru PKn dalam menyampaikan materi pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan hukum. Mereka mengemukakan bahwa secara umum dari segi keilmuan hampir semua guru PKn yang pernah mengajar memiliki pengetahuan yang cukup, namun dengan perbedaan pendekatan yang dilakukan berakibat pada tingkat penerimaan peserta didik terhadap guru tersebut. Pendekatan yang dimaksud adalah

kemampuan guru dalam meningkatkan antusiasme peserta didik dalam belajar. Khusus untuk guru PKn peserta didik lebih antusias ketika guru menyeimbangkan antara materi formal dengan materi informal.

Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh MM dan HZ, mereka berpendapat semua guru, khususnya Guru PKn di MAN Tanggeung pasti memiliki kemampuan, khususnya secara pengetahuan, namun tidak semua guru memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Ada guru yang baik dalam menyampaikan materi sehingga peserta didik sedikit banyaknya mengerti tentang materi yang diberikan, ada juga guru yang kurang bisa menyampaikan materi, sehingga peserta didik tidak memahami apa yang telah disampaikan oleh guru.

Adanya pendapat-pendapat seperti yang dikemukakan di atas, memang sulit untuk dibantah, AR seorang Wakil kepala urusan Kurikulum menyatakan bahwa pola perekrutan tenaga pengajar di MAN Tanggeung tidak berorientasi pada kualitas dan kebutuhan, keadaan tersebut berakibat pada kualitas guru yang ada masih jauh dari harapan. Sehingga banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang akademisnya. Keadaan tersebut diperparah oleh jaranganya guru-guru MAN Tanggeung mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berhubungan dengan pembelajaran, mengakibatkan guru tidak *up to date*.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.2 Proses Wawancara dengan Peserta Didik (Muhtar Aripin, Bayu Bambang & Ahmad Supiandi)

2. Perencanaan Program Pembelajaran PKn Sebagai Pendidikan Hukum Untuk Mewujudkan Internalisasi Hukum di Kalangan Peserta didik

Perencanaan pembelajaran merupakan tahapan penting yang harus dilakukan oleh guru sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas. Tahap persiapan pembelajaran dilakukan dengan menyusun perangkat pembelajaran yaitu dengan menyusun silabus, menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemas dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan kemudian dilaksanakan dalam pembelajaran menurut peraturan menteri Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek-aspek Persatuan dan Kesatuan bangsa, Norma, hukum dan peraturan, Hak asasi manusia meliputi, Kebutuhan warga negara, Konstitusi Negara meliputi, Kekuasaan dan Politik, serta Pancasila. Dalam pencapaian ketuntasan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, materi Pendidikan Kewarganegaraan semestinya dikemas bukan hanya berdasarkan materi yang telah ditentukan dalam kurikulum maupun buku sumber. Seyogyanya guru memadukan antara materi kurikulum dengan masalah aktual maupun kebutuhan peserta didik baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Perencanaan Pendidikan Hukum melalui pembelajaran PKn berpedoman pada kurikulum, silabus dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hukum. Perencanaan pembelajaran mengarah pada bagaimana guru membuat perangkat pelajaran secara lengkap, dengan berpedoman pada kurikulum dan silabus guru menyusun program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran, resume atau ringkasan dari buku sumber sampai pada sistem penilaian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan, salah satu pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai Apakah perencanaan pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum

telah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. HP sebagai Guru PKn mengemukakan pendapatnya bahwa perencanaan pembelajaran PKn yang dirancang telah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, yaitu dengan menyederhanakan materi yang ada dalam kurikulum, sehingga materi tersebut dapat dicerna oleh peserta didik. Walaupun dalam kenyataannya sangat sulit untuk bisa mengakomodir sangat beragamnya kemampuan dan ketertarikan peserta didik.

Sulitnya upaya mengakomodir kemampuan dan ketertarikan peserta didik MAN Tanggeung disebabkan karena MAN Tanggeung tidak memiliki standar khusus dalam sistem perekrutan atau penerimaan peserta didik-peserta didiknya. Untuk menjadi peserta didik MAN Tanggeung cukup memiliki niat, ijazah SLTP atau sederajat dan pada saat pendaftaran berusia maksimal 22 tahun, maka siapapun bisa diterima. Sehingga keadaan tersebut mengakibatkan tingkat intelektual dan motivasi belajar peserta didik yang sangat beragam. Dengan sangat beragamnya kemampuan dan motivasi peserta didik tersebut Guru PKn mengalami kesulitan ketika merancang dan menetapkan berbagai perangkat dan materi yang bisa menjangkau seluruh peserta didik.

Pola penerimaan peserta didik baru yang dari tahun ke tahun tidak ada perubahan sehingga keadaan peserta didik dari tahun ke tahun juga cenderung sama menyebabkan Guru PKn di MAN Tanggeung memakai perangkat pembelajaran yang sama tiap tahunnya. Hal tersebut diakui juga oleh AR, sebagai wakil kepala urusan Kurikulum beliau berpendapat bahwa Pada dasarnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sekolah atau guru untuk merencanakan dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Dalam kenyataannya mayoritas guru-guru termasuk guru PKn di MAN Tanggeung dalam menyusun rencana pembelajaran kurang memperhatikan kemampuan peserta didik, karena RPP yang disusun hanya sebatas formalitas untuk melengkapi kewajiban administratif saja.

Selain bertanya tentang perencanaan pembelajaran PKn yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, peneliti juga mengajukan pertanyaan apakah perencanaan pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum telah disesuaikan dengan latar belakang dan lingkungan peserta didik?. Berdasarkan wawancara dengan HP seorang Guru PKn MAN Tanggeung, HP mengemukakan Perencanaan pembelajaran PKn yang disusun telah disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar Tanggeung, walaupun pada prakteknya pembelajaran PKn akhirnya lebih kepada penyampaian materi yang ada dalam kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Senada dengan pernyataan HP, AR sebagai wakil kepala urusan kurikulum berpendapat bahwa Penyusunan perangkat pembelajaran yang hanya bersifat administratif mengakibatkan perencanaan yang dibuat kurang memperhatikan aspek kontekstual, guru hanya menyampaikan pembelajaran yang bersifat *textbook*. Sehingga guru tidak membawa konteks situasi masyarakat di mana peserta didik hidup ke dalam kelas.

Dalam tataran ideal kurikulum ini seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sekolah dan guru untuk menyusun kurikulum dalam hal ini silabus dan materi pembelajaran, namun dalam tataran praktek Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini sulit untuk diterapkan. Sosialisasi yang kurang, adanya Ujian Nasional untuk beberapa Mata pelajaran, buku-buku pelajaran yang dipasok oleh pemerintah pusat, yang akhirnya guru-guru lebih cenderung memberikan materi pembelajaran yang ada dalam buku dari pada memilih dan menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, latar belakang dan lingkungan peserta didik.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

**Gambar 4.3 Proses Wawancara dengan Peserta Didik
(Erni Agustin dan Suryana)**

3. Pengimplemetasian Perencanaan Program Pembelajaran PKn Sebagai Pendidikan Hukum Untuk Mewujudkan Internalisasi Hukum di Kalangan Peserta didik

Materi pembelajaran yang telah disusun dalam perencanaan pembelajaran yang matang belum menjadi jaminan tercapainya tujuan pembelajaran jika metode pembelajaran yang diterapkan tidak mendukung, tidak sesuai atau mungkin tidak begitu dikuasai oleh guru. Berkaitan dengan metode pembelajaran yang diterapkan di MAN Tanggeung, peneliti mengajukan pertanyaan Apakah metode-metode pembelajaran PKn yang diterapkan guru telah memberikan informasi yang memadai sehingga mampu memberikan informasi mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat?. Berkaitan dengan penggunaan metode selama melaksanakan pembelajaran PKn, HP sebagai guru PKn mengemukakan bahwa ceramah dan diskusi adalah metode yang sering diterapkan dalam pembelajaran PKn. Sering digunakannya metode-metode tersebut didasari oleh kondisi kemampuan peserta didik yang sangat beragam sehingga sulit untuk meracik suatu metode yang bisa melibatkan seluruh peserta didik.

Keadaan tersebut diperparah oleh minimnya sarana untuk memperoleh informasi yang menunjang pembelajaran PKn karena media massa, media elektronik dan cetak hanya bisa diakses oleh segelintir orang saja.

Minimnya sarana penunjang pembelajaran PKn, baik berupa buku pelajaran, hanya ada satu surat kabar harian yang bisa didapatkan di Tanggeung dan itu juga hanya bisa diakses oleh segelintir orang, siaran televisi nasional yang hanya bisa didapatkan melalui parabola serta layanan internet yang mahal, semua hal tersebut berakibat pada sebagian besar peserta didik menjadikan sekolah khususnya guru sebagai sumber utama mendapatkan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum. Sangat sulit sekali mendapati peserta didik yang mengetahui fenomena-fenomena yang aktual. Sehingga dalam pembelajaran PKn, guru telah merasa nyaman dengan penggunaan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Peserta didik akhirnya termanjakan dengan metode tersebut, meskipun jika dilihat dari hasil pembelajaran dengan penggunaan metode-metode tersebut jauh dari memuaskan.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh peserta didik EA, AS dan MA, secara umum mereka berpendapat bahwa metode-metode yang diterapkan selama pembelajaran PKn lebih didominasi oleh ceramah, metode ini dirasakan lebih bisa diterima oleh sebagian besar peserta didik dengan asalkan diselingi dengan tanya-jawab, walaupun penerapan metode ini tidak menjadi jaminan tersampainya pembelajaran PKn khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Hukum. Dengan dominannya penggunaan metode ceramah tersebut maka DI yang berstatus sebagai peserta didik kelas XII berharap bahwa ketika guru PKn melakukan pembelajaran dengan ceramah, maka peserta didik mengharapkan guru mampu memberikan penjelasan yang gamblang tentang materi yang diberikan.

Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa peserta didik terbiasa dengan penggunaan metode ceramah, SR, BB, AS dan HM secara garis besar berpendapat bahwa ceramah adalah metode yang dominan

digunakan oleh guru PKn selama memberikan pembelajaran PKn, kadang diselingi dengan diskusi. Penggunaan metode tersebut dirasakan kurang efektif dalam pembelajaran PKn khususnya yang berkaitan dengan hukum, karena peserta didik banyak yang kurang bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Penggunaan metode ceramah dan diskusi yang diterapkan oleh guru MAN Tanggeung, dirasakan kurang mendukung terhadap upaya penyampaian informasi tentang hukum karena guru memiliki wawasan yang kurang memadai tentang hukum.

Dampak penggunaan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi dalam pembelajaran PKn dirasakan kurang efektif, khususnya ketika menyampaikan materi yang berkaitan dengan hukum. JS sebagai alumni MAN Tanggeung menyatakan bahwa dengan keterbatasan akses untuk mendapatkan pengetahuan seperti TV, koran, radio dll, maka guru merupakan sumber utama untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai informasi, sehingga guru cenderung dominan menggunakan ceramah dan tanya jawab ketika melakukan pembelajaran PKn. Dengan penggunaan metode ceramah tersebut maka hasil yang didapatkan sangat minim, karena penggunaan metode ceramah secara terus menerus menyebabkan peserta didik merasa jenuh dan tidak tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru.

Senada dengan JS, MM dan HZ yang juga merupakan alumni MAN Tanggeung berpendapat bahwa setiap guru memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan materi pembelajaran. Peserta didik memiliki antusiasme yang tinggi jika guru tidak terpaku pada penggunaan satu metode saja. Peserta didik juga menyenangi metode pembelajaran yang bisa melibatkan semua peserta didik yang ada dikelas. Dengan penggunaan metode yang beragam maka peserta didik bisa menyerap informasi yang disampaikan dibandingkan dengan penggunaan satu metode secara terus menerus. Penggunaan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi yang diterapkan oleh guru-guru PKn selama di MAN Tanggeung bergantung pada kepiawaian masing-masing guru, ada yang

penyampaianya bisa dimengerti oleh peserta didik ada juga guru yang dalam menggunakan metode-metode tersebut kurang bisa menarik perhatian peserta didik, sehingga informasi yang disampaikan guru kurang bisa dimengerti oleh peserta didik.

AR sebagai wakil kepala urusan Kurikulum berpendapat bahwa pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru di MAN Tanggeung cenderung didominasi oleh ceramah, tanya jawab dan diskusi, penggunaan metode-metode ini kurang memberikan efek yang positif terhadap ketercapaian pembelajaran khususnya PKn, baik dari sisi kognitif maupun afektif.

Selain penggunaan metode dalam pembelajaran PKn dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, PKn sebagai Pendidikan Hukum harus diterapkan dalam pembiasaan kedisiplinan, sehingga diharapkan peserta didik mampu menginternalisasikan aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan sehubungan dengan hal tersebut peneliti mengajukan pertanyaan apakah pembiasaan kedisiplinan yang diamanatkan dalam pembelajaran PKn mampu menginternalisasikan hukum dalam diri peserta didik, informan DI dan EA yang merupakan peserta didik kelas XII berpendapat bahwa yang namanya pembiasaan akan menghasilkan suatu perilaku yang permanen asalkan dijalankan secara konsisten. AS menguatkan pendapat dari DI dan EA, bahwa hasil dari pembiasaan kedisiplinan yang dilakukan belum dirasakan maksimal, karena tidak cukup melalau satu atau dua mata pelajaran saja kedisiplinan atau penginternalisasian hukum dapat dilakukan, semua komponen yang ada di sekolah berpengaruh terhadap peserta didik. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh alumni MAN Tanggeung, MM yang berpendapat bahwa Pembiasaan kedisiplinan yang dilakukan oleh sekolah khususnya guru PKn membantu peserta didik untuk belajar mentaati aturan-aturan yang ada, walaupun hasilnya bergantung pada peserta didik yang bersangkutan dan lingkungan sekitarnya.

BB, MA, SR dan HM yang juga merupakan peserta didik kelas XII menambahkan bahwa pembiasaan kedisiplinan bukan merupakan tanggung jawab guru PKn saja tapi merupakan tanggung jawab semua guru. Pembiasaan tersebut juga harus diteruskan di keluarga dan masyarakat. Pada kenyataannya peserta didik terlihat disiplin jika berada di lingkungan sekolah saja. HZ sebagai alumni yang telah lulus dari MAN Tanggeung berpendapat bahwa sekolah berusaha untuk membentuk peserta didik yang disiplin melalui tata tertib peserta didik, memang ketika peserta didik berada di sekolah umumnya peserta didik terlihat disiplin, tapi ketika mereka keluar dari lingkungan sekolah kebanyakan mereka cenderung tidak disiplin lagi. JS berpendapat bahwa pembiasaan kedisiplinan yang dilakukan oleh pihak lembaga melalui tata tertib, secara umum bisa mendisiplinkan peserta didik, namun kedisiplinan tersebut didasarkan pada takut akan sanksi yang akan diberikan oleh lembaga jika peserta didik melanggar tata tertib. Jadi belum tertanam ketaatan dan penghormatan dalam diri peserta didik.

Keadaan seperti yang terdeskripsikan di atas diakui oleh HP, sebagai guru PKn MAN Tanggeung beliau berpendapat sekolah dan guru-guru khususnya guru PKn berupaya untuk menanamkan nilai-nilai yang baik melalui berbagai pembiasaan, termasuk pembiasaan kedisiplinan untuk penginternalisasian hukum dalam diri peserta didik. Adapun berhasil tidaknya upaya-upaya tersebut tentunya harus didukung juga oleh berbagai pihak, baik keluarga ataupun masyarakat. Sejauh ini secara umum peserta didik hanya disiplin ketika mereka berada di sekolah saja. Adanya fenomena bahwa peserta didik hanya terlihat disiplin ketika di lingkungan sekolah, AR sebagai wakil kepala kurikulum MAN Tanggeung memiliki argumen yang sulit terbantahkan, beliau berpendapat bahwa berbagai standar penilaian, termasuk penilaian sikap yang telah ditetapkan oleh pemerintah sekolah dan guru hanya mampu menjangkau atau menilai peserta didik ketika mereka berada di sekolah. Sehingga penilaian terhadap perilaku tersebut tidak bisa dijadikan ukuran perilaku peserta

didik ketika berada di masyarakat. Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, IS, sebagai Ketua Komite MAN Tanggeung berpendapat bahwa kedisiplinan siswa MAN Tanggeung khususnya di dalam lingkungan sekolah bisa dikatakan sangat memuaskan, begitupun ketika siswa MAN Tanggeung berada di luar lingkungan sekolah dan masih menggunakan seragam siswa masih bisa dikatakan tertib jika dibandingkan dengan sekolah lain yang ada di Tanggeung.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.4 Ketua Komite MAN Tanggeung (Iip Syarif)

4. Pengamalan Hasil Pembelajaran PKn Dalam Kehidupan Sehari-Hari Dalam Rangka Menginternalisasikan Hukum Yang Ada Dalam Kehidupannya

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut menandakan bahwa hasil pembelajaran PKn diharapkan dapat terlihat dari aspek perilaku (Afektif).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan, salah satu pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai apakah pembelajaran PKn khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Hukum telah memberikan bekal untuk menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat?. DI, EA, MA, AS, SR, HM dan BB yang semuanya merupakan peserta didik kelas XII MAN Tanggeung mengemukakan pendapat yang cenderung serupa bahwa pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum kurang memberikan informasi yang memadai kepada peserta didik untuk menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut HZ mengemukakan pendapatnya bahwa Pengetahuan hukum yang diperoleh selama di sekolah dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dirasakan kurang berarti, karena hukum yang dipelajari ketika di sekolah ternyata dalam kehidupan masyarakat, mereka (peserta didik) merasa tidak berhadapan langsung dengan hukum. Pernyataan JS dan MM juga menguatkan pendapat-pendapat tersebut di atas, mereka berpendapat bahwa peserta didik memang bisa patuh dan hormat pada aturan di sekolah, tapi ketika di masyarakat tingkat kepatuhan dan penghormatan peserta didik terhadap aturan dan hukum masih jauh dari harapan. Jadi pembelajaran PKn belum memiliki bekal baik pengetahuan maupun mental bagi peserta didik untuk bisa mematuhi aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. MM sebagai alumni MAN Tanggeung memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan pernyataan-pernyataan di atas, MM berpendapat bahwa pembelajaran tentang hukum yang diterima di sekolah, untuk di daerah Tanggeung dirasakan sulit untuk diaplikasikan karena kondisi masyarakat yang tidak mendukung.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.5 Peserta Didik Yang Kesiangan dan Tidak Menggunakan Helm Saat Berkendara

Selanjutnya peneliti bertanya tentang apakah keadaan keluarga mendukung upaya penginternalisasian hukum dalam diri peserta didik?. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan DI, EA, MA, AS, SR, HM dan BB, mereka cenderung memiliki pendapat yang sama, yaitu secara garis besar pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua mirip dengan pola pendidikan yang diterapkan di sekolah, jika orang tua memberikan perhatian terhadap perilaku anak, maka penanaman nilai-nilai terhadap anak akan lebih cepat terwujud. Dalam keluarga juga ditanamkan kebiasaan-kebiasaan untuk menghormati aturan-aturan yang ada khususnya norma-norma agama dan kesopanan, jadi hal tersebut bisa menjadi modal dalam menanamkan norma hukum yang berlaku.

Keluarga memang memegang peranan penting dalam menanamkan berbagai nilai-nilai yang baik, namun seiring dengan masa perkembangan anak, ketika anak mulai beranjak dewasa peran keluarga mulai berkurang, hal tersebut di kemukakan oleh HZ, ia berpendapat bahwa pola pendidikan keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, namun ketika beranjak remaja khususnya di Tanggeung, pengaruh orang tua mulai tergeser pergaulan anak. Maksudnya adalah peran teman sepergaulan lebih dominan dalam mempengaruhi perilaku anak. JS dan MM cenderung

memiliki pendapat yang sama dengan HZ, mereka berpendapat bahwa Keluarga sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian anak, berarti ini bergantung pada keluarga masing-masing. Untuk MAN Tanggeung, peserta didiknya banyak yang tidak tinggal dengan orang tuanya menyebabkan anak jauh dari pengawasan orang tua.

Kemudian peneliti bertanya mengenai apakah keadaan masyarakat mendukung upaya penginternalisasian hukum dalam diri peserta didik?. Jawaban dari informan adalah sebagai berikut : informan DI, EA, MA, AS, HM dan BB menjelaskan bahwa keadaan masyarakat masih kurang mendukung terhadap penanaman kedisiplinan, yang mengakibatkan tidak terinternalisasikannya hukum dalam diri peserta didik. SR memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas, ia menyatakan bahwa mendukung tidaknya masyarakat dalam upaya internalisasi hukum bergantung pada keadaan masyarakat. Masyarakat di mana informan tinggal masih memiliki kontrol sosial yang kuat, sehingga masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya cenderung memiliki rasa malu dan takut untuk melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tersebut.

HZ, JS dan MM sebagai alumni MAN Tanggeung menyatakan bahwa diakui atau tidak, jika kondisi masyarakat Tanggeung saat ini kurang mendukung terhadap penanaman kedisiplinan anak (peserta didik), karena keadaan masyarakat Tanggeung yang belum dapat dikatakan masyarakat yang taat pada aturan. Keadaan masyarakat Tanggeung yang kurang taat pada aturan tersebut karena memang masyarakatnya itu sendiri yang tingkat pengetahuan hukumnya masih minim. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat HP, Guru PKn MAN Tanggeung ini berpendapat bahwa kondisi sosial masyarakat Tanggeung sejauh ini belum dapat dikatakan mendukung penanaman nilai-nilai, termasuk penginternalisasian hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang masih rendah, harus diakui jika perilaku remaja (peserta didik) lebih dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat mereka tinggal.

Keadaan masyarakat Tanggeung belum mendukung terhadap pembentukan karakter yang baik bagi peserta didik.

5. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pembelajaran PKn Dalam Upaya Menginternalisasikan Hukum Di Kalangan Peserta didik

Faktor penghambat dalam pembelajaran PKn dapat diartikan sebagai kendala yang dihadapi oleh guru PKn dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sejak PKn diajarkan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan baik persekolahan maupun pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Sehubungan dengan pemikiran tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan, salah satu pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat di sekolah dalam upaya penginternalisasian hukum di kalangan peserta didik?. HM sebagai peserta didik kelas XII menyoroti pola pembelajaran PKn sebagai faktor penghambat internalisasi hukum di kalangan peserta didik MAN Tanggeung, ia berpendapat bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penginternalisasian di sekolah adalah pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan kebanyakan hanya bersifat pemberian pengetahuan, sedangkan bagaimana pengaplikasian dan pengawasan perilaku peserta didik di luar sekolah kurang diperhatikan. Senada dengan HM, HZ sebagai alumni MAN Tanggeung menyatakan bahwa pembelajaran hukum yang diberikan dalam PKn selama ini hanya berupa pengetahuan saja, peserta didik tidak mengetahui hukum-hukum yang nyata yang berlaku dalam masyarakat. Selain hal tersebut, MM yang juga seorang alumni MAN Tanggeung berpendapat bahwa tidak semua guru PKn di MAN Tanggeung mampu memberikan pembelajaran yang dapat dipahami oleh peserta didik, baik dari materi penyampaian yang tidak dapat dicerna oleh peserta didik, maupun penerapan metode yang kurang bisa membangkitkan antusiasme belajar peserta didik.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

**Gambar 4.6 Proses Wawancara dengan Peserta Didik
(Hesti Muztabah)**

Berbeda dengan pendapat di atas, peserta didik lain yaitu DI, EA, AS, MA, SR dan BB berpendapat bahwa faktor penghambat di sekolah dalam upaya penginternalisasian hukum di kalangan peserta didik adalah kurang ditegakkannya tata tertib peserta didik dan masih kurangnya keteladanan dari personel-personel yang ada di sekolah. Kurangnya penegakkan tata tertib peserta didik di MAN Tanggeung di kemukakan juga oleh seorang alumni yaitu JS, ia berpendapat bahwa pihak sekolah memang berupaya untuk membentuk kepribadian peserta didik, termasuk di dalamnya adalah untuk membentuk peserta didik yang patuh pada aturan, namun pada kenyataannya usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah, baik kepala, guru dan karyawan masih jauh dari harapan. seperti belum adanya kekompakan personil sekolah dalam menegakkan tata tertib peserta didik.

Belum adanya kekompakan personel sekolah dalam menegakkan tata tertib peserta didik tersebut diakui juga oleh guru PKn MAN Tanggeung yaitu HP, HP menyatakan bahwa Faktor yang menjadi penghambat upaya-upaya penanaman nilai-nilai di sekolah, diantaranya

masih belum adanya kesamaan langkah dari komponen sekolah khususnya guru dalam menegakkan tata tertib peserta didik. Sebagian besar guru beranggapan bahwa pembentukan kedisiplinan adalah tanggung jawab guru PKn, padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab semua guru. Faktor lainnya pemberian keteladanan komponen sekolah yang dirasakan kurang, seringkali hal tersebut menjadi alasan peserta didik ketika tidak disiplin. Faktor keteladanan menjadi faktor yang disoroti karena peserta didik sering membuat para personel sekolah sebagai perbandingan dalam hal ketaatan terhadap aturan. Ada ungkapan kenapa juga peserta didik harus mentaati peraturan, sedangkan personel sekolah pun banyak yang melanggar aturan.

Berbeda dengan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, AR sebagai Wakil kepala urusan kurikulum lebih menyoroti adanya ketidakajekan dalam pengaplikasian kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, AR berpendapat bahwa pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan arah pendidikan, dalam kurikulumnya lebih menekankan pada pencapaian kualitas ranah pengetahuan, sedangkan pendidikan sikap kurang mendapat perhatian, walaupun ada penilaian sikap peserta didik ketika di kelas dan di sekolah tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan pembelajaran khususnya pembelajaran PKn.

Peneliti bertanya lagi kepada informan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat di keluarga dalam upaya penginternalisasian hukum di kalangan peserta didik. Informan DI, EA dan MA menyatakan bahwa rendahnya atau kurangnya pemahaman orang tua mengenai hukum-hukum yang berlaku berakibat pada kurangnya perhatian orang tua dalam upaya penanaman hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kebanyakan orang tua juga beranggapan bahwa hidup di pedesaan itu jauh dari jangkauan hukum. Berbeda dengan pendapat di atas, AS, SR, BB dan HM secara umum berpendapat bahwa dalam usia anak menginjak remaja, maka peran orang tua mulai dirasakan kurang, apalagi

bagi peserta didik yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Pengaruh lingkungan sekitar lebih mempengaruhi peserta didik dibanding dengan pengaruh keluarga.

Banyak peserta didik yang ketika memasuki jenjang pendidikan menengah dititipkan di pesantren atau kost, sehingga perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak secara umum sangat minim, keluarga hanya memperhatikan kebutuhan ekonomi peserta didik saja, sedangkan perhatian terhadap akhlak, sikap dan perilaku anak kurang. HZ, JS dan MM yang berstatus sebagai alumni MAN Tanggeung, memiliki persepsi yang hampir sama bahwa Dengan banyaknya peserta didik MAN Tanggeung yang jauh dari orang tua, baik yang tinggal di pesantren atau kost, maka pengawasan terhadap anak sangat minim, sehingga pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah yang notabene hanya terbatas di lingkungan sekolah. Ketika mereka di masyarakat cenderung tidak ada yang mengawasi.

Selanjutnya peneliti juga mengajukan pertanyaan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat di masyarakat dalam upaya penginternalisasian hukum di kalangan peserta didik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan peserta didik kelas XII MAN Tanggeung yaitu DI, EA, AS, MA, BB, HM dan SR, pendapat mereka cenderung sama dalam mengemukakan faktor yang menjadi penghambat di masyarakat dalam upaya penginternalisasian hukum di kalangan peserta didik, yaitu masyarakat Tanggeung di mana peserta didik tinggal, kebanyakan pengetahuan hukumnya kurang, jadi penginternalisasian hukum dalam diri peserta didik sangat sulit dilakukan karena pengaruh lingkungan sangat kuat dalam membentuk kepribadian dan perilaku peserta didik. Masyarakat di Tanggeung pada umumnya tidak disiplin, jadi peserta didik pun lebih terbawa oleh masyarakat. Masyarakat tidak disiplin karena penegak hukumnya tidak tegas dalam menegakkan hukum, itulah yang menjadi penghambat peserta didik tidak disiplin dan tidak bisa menginternalisasikan hukum dalam diri mereka.

Senada dengan pendapat di atas HZ mengemukakan bahwa penegakkan hukum yang masih lemah menyebabkan masyarakat tidak peduli terhadap hukum, sedangkan sebagian besar kehidupan peserta didik berada dalam masyarakat, maka sudah dapat dipastikan jika peserta didik akan lebih mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. JS dan MM menambahkan faktor yang menjadi penghambat di masyarakat dalam upaya internalisasi hukum, mereka menyatakan Masyarakat Tanggeung yang rata-rata pendidikannya rendah berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap hukum, sehingga peserta didik cenderung terbawa arus oleh keadaan masyarakat. Ditambah lagi kontrol sosial dari masyarakat yang kian menurun mengakibatkan terkesan adanya pembiaran terhadap perilaku anak. Mulai berkurangnya kontrol sosial dalam masyarakat Tanggeung, diakui juga oleh HP dan AR, mereka menjelaskan bahwa Rendahnya rata-rata pendidikan masyarakat Tanggeung, berakibat pada minimnya pengetahuan mereka tentang hukum yang berlaku. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kurang terlihatnya peran polisi dalam penegakkan hukum. Kontrol sosial yang mulai memudar dalam masyarakat semakin menyulitkan upaya-upaya penanaman nilai-nilai yang baik.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.7 Proses Wawancara dengan Alumni (Jeli Sarwono)

6. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Guru PKn Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Upaya Menginternalisasikan Hukum di Kalangan Peserta didik

Mengatasi kendala dalam pembelajaran PKn dapat diartikan sebagai langkah atau upaya yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi pelajaran demi kelancaran proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran PKn. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan, salah satu pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai bagaimana upaya yang dilakukan guru PKn dalam memaksimalkan pengemasan materi pembelajaran yang berkaitan dengan Pendidikan Hukum?. Informan EA, AS dan MA yang merupakan peserta didik MAN Tanggeung berpendapat bahwa materi pembelajaran PKn yang telah ada sebenarnya cukup memberikan pengetahuan pada peserta didik, hanya saja diperlukan upaya yang lebih agar pengetahuan yang telah disampaikan dalam pembelajaran PKn tersebut mampu direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Senada dengan pendapat di atas, HZ dan MM yang berstatus sebagai alumni MAN Tanggeung menyatakan bahwa pembelajaran hukum yang diberikan melalui PKn diharapkan tidak hanya sebatas pemberian pengetahuan saja, harus dipikirkan juga cara agar peserta didik benar-benar mengerti dan bisa memahami pentingnya aturan-aturan yang ada dalam kehidupan mereka. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Wakil kepala urusan Kurikulum MAN Tanggeung yaitu AR, beliau menyatakan bahwa Guru PKn diharapkan mampu menyeimbangkan antara muatan kurikulum (tekstual) dengan keadaan masyarakat (kontekstual), sehingga pembelajaran tidak terjebak pada pengajaran yang bersifat *textbook*.

Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, DI, BB dan HM yang juga merupakan peserta didik MAN Tanggeung, mereka berpendapat agar diupayakan adanya penambahan porsi muatan materi pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum dengan mengurangi materi yang berkaitan dengan politik. Juga adanya penyeimbangan antara muatan formal dengan

informal. Perlunya penyeimbangan antara muatan formal dan informal diusulkan juga oleh SR, ia menyatakan bahwa materi tentang hukum yang akan diberikan kepada peserta didik harus disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan sosial di mana peserta didik hidup, sehingga peserta didik peserta didik tidak menganggap hukum adalah suatu yang asing bagi mereka.

Terkait dengan penambahan porsi materi Pendidikan Hukum dalam pembelajaran PKn, JS sebagai alumni yang lulus pada tahun 2007 mengemukakan bahwa Dikarenakan peserta didik MAN Tanggeung khususnya peserta didik kelas XII yang sebentar lagi akan terjun langsung ke masyarakat maka peserta didik tersebut harus dibekali dengan pengetahuan tentang hukum yang berlaku dalam masyarakat, ini berarti diperlukan penambahan porsi materi tentang hukum khususnya dalam pembelajaran PKn. Jika memungkinkan peserta didik mulai diberikan informasi-informasi yang bersifat teknis, semisal prosedur pembuatan SIM, KTP dll.

Selain yang berkaitan dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam memaksimalkan pengemasan materi pembelajaran PKn, peneliti juga bertanya kepada para informan tentang Bagaimana upaya yang dilakukan guru PKn dalam memaksimalkan pemilihan metode pembelajaran yang berkaitan dengan Pendidikan Hukum?. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan DI, EA, AS, MA, BB, SR dan HZ, yang semuanya merupakan peserta didik MAN Tanggeung, secara garis besar mereka mengemukakan hal yang cenderung serupa bahwa Untuk pembelajaran yang berkaitan dengan hukum, apa pun metodenya guru diharapkan mampu memberikan gambaran yang nyata tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, bisa melalui audiovisual ataupun membawa peserta didik ke berbagai tempat yang bisa membantu peserta didik tentang pentingnya hukum, serta ikut melibatkan pihak-pihak yang menguasai pengetahuan tentang hukum atau yang berkecimpung dengan

hukum, sehingga tingkat pemahaman dan kepercayaan peserta didik terhadap materi hukum yang diajarkan lebih meningkat.



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.8 Proses Wawancara dengan Peserta Didik (Dita Insani)

Senada dengan pernyataan-pernyataan di atas, alumni MAN Tanggeung yaitu HZ, MM dan JS menyatakan bahwa Guru PKn diharapkan tidak terpaku pada penggunaan metode ceramah saja, jika memungkinkan diselingi dengan simulasi atau kunjungan lapangan dimana peserta didik merasa dilibatkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran PKn juga harus dibarengi dengan penayangan audiovisual yang mendukung terhadap materi pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut HP sebagai Guru PKn di MAN Tanggeung menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan latar belakang peserta didik dan minimnya akses untuk mendapat informasi, maka untuk sementara ceramah dan diskusi akan tetap menjadi pilihan utama dalam pembelajaran PKn. Namun ke depannya penggunaan metode ini akan dibarengi dengan memanfaatkan berbagai media, khususnya media audio visual. Sehingga peran guru sebagai sumber ilmu, pengetahuan dan informasi akan terbantu dengan penggunaan media tersebut.

Sedangkan AR sebagai wakil kepala urusan kurikulum MAN Tanggeung menyarankan bahwa sudah saatnya guru PKn memanfaatkan teknologi yang ada, apapun metode yang diterapkan diharapkan guru PKn mampu memvisualisasikan konteks dalam masyarakat ke dalam kelas. Selain hal tersebut, diharapkan guru PKn memiliki kemauan untuk terus meningkatkan kualitas diri baik itu melalui MGMP maupun mengikuti diklat-diklat pembelajaran

C. Analisis Hasil Penelitian

Pada bagian pembahasan ini, peneliti akan memaparkan hasil kajian terhadap data temuan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang peneliti temukan di lapangan, yang selanjutnya dianalisis dan dikomparasikan dengan berbagai konsep dan teori yang menjadi landasan pustaka dalam penelitian ini serta konsep dan teori lain yang relevan dengan hasil penelitian. Berikut akan disajikan berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian, yakni

1. Muatan Materi PKn Dalam Menunjang Fungsi dan Perannya Sebagai Pendidikan Hukum.

a. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2002:50). Materi pembelajaran merupakan komponen penting dalam semua proses pembelajaran, termasuk proses pembelajaran PKn. Tanpa materi pembelajaran, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Materi pembelajaran dapat berupa fakta, konsep, prinsip maupun prosedur.

Materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemas dan kemudian dilaksanakan dalam pembelajaran menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi aspek-aspek :

Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan; ***Norma, hukum dan peraturan***, meliputi: Tertib

dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional; **Hak asasi manusia** meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. **Kebutuhan warga negara** meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara; **Konstitusi Negara** meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi; **Kekuasaan dan Politik**, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi; **Pancasila** meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Berdasarkan Permendiknas tersebut dapat dilihat bahwa materi pembelajaran PKn yang khusus membahas permasalahan hukum porsinya sangat minim. Hal tersebut merupakan sebuah ironi jika dikembalikan pada tujuan pembelajaran PKn yaitu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Aziz Wahab (Wahab dan Sapriya, 2011 : 311) mengidentifikasikan “warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individual warga negara”. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara biasanya ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Lebih lanjut dikemukakan pula bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang mematuhi dan melaksanakan hukum serta aturan dan ketentuan perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengacu pada pendapat di atas, merupakan suatu hal yang kontradiktif di mana tujuan pembelajaran PKn adalah untuk

menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya, namun aspek-aspek yang ditonjolkan lebih didominasi oleh aspek politik dan ketatanegaraan. Sehingga PKn lebih identik dengan sarana pendidikan politik dibanding Pendidikan Hukum. Maftuh (2008 : 136) berpendapat bahwa :

Jika dianalisis, perkembangannya sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tergantung pada konteks politik. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak dapat bebas dari pengaruh rezim politik yang memerintah. Kemauan politik dari pemerintah, seringkali tercermin pada tujuan dan isi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan seringkali merupakan mandat politik dan alat ideologi rezim.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, identiknya PKn sebagai pendidikan politik dibanding Pendidikan Hukum dapat dirasakan juga di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanggeung. Mengacu pada standar kompetensi lulusan, pembelajaran PKn bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, terjadi suatu hal yang ironi, dimana jika ditarik secara garis besar materi PKn justru lebih terkesan sebagai pendidikan politik, karena materi tentang politik mendapat porsi yang lebih besar dibanding dengan materi yang berkaitan dengan hukum. Dikarenakan peserta didik MAN Tanggeung khususnya peserta didik kelas XII yang sebentar lagi akan terjun langsung ke masyarakat maka peserta didik tersebut harus dibekali dengan pengetahuan tentang hukum yang berlaku dalam masyarakat, ini berarti diperlukan penambahan porsi materi tentang hukum khususnya dalam pembelajaran PKn. Jika memungkinkan peserta didik mulai diberikan informasi-informasi yang bersifat teknis, semisal prosedur pembuatan SIM, KTP dll.

Selain minimnya porsi materi yang bermuatan hukum, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

materi pembelajaran PKn yang bertema hukum yaitu *Norma, hukum dan peraturan* diberikan kepada peserta didik khususnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanggeung pada jenjang kelas X dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran setiap minggunya.

Adapun materi bertema hukum yang diberikan kepada peserta didik MAN Tanggeung berdasarkan dokumen pemetaan standar isi yang dirancang oleh guru dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 4.4 Pemetaan Standar Isi

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI POKOK
2.1 Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan pengertian hukum - Menentukan macam-macam penggolongan hukum - Mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum lembaga peradilan nasional 	<p>Sistem hukum dan lembaga peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian hukum - Tata hukum Indonesia - Penggolongan hukum - Sumber hukum - Lembaga-lembaga peradilan
2.2 Menganalisis peranan lembaga peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Menguraikan perangkat lembaga peradilan - Menganalisis macam-macam lembaga peradilan - Menganalisis peranan lembaga peradilan 	<p>Lembaga peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - perangkat atau alat kelengkapan lembaga peradilan - Klasifikasi lembaga peradilan - Tingkatan lembaga peradilan - Peranan atau fungsi lembaga peradilan
2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan contoh sikap yang taat pada hukum - menganalisis macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum - menganalisis macam-macam sanksi dengan hukum yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap yang sesuai dengan hukum - Perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum - Contoh perbuatan yang melanggar beserta sanksinya
2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - mendeskripsikan macam-macam aturan tentang pemberantasan korupsi - menganalisis macam-macam perbuatan yang berkategori korupsi - menunjukkan contoh macam-macam tindak pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi 	<p>Pemberantasan korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian korupsi - Dasar hukum pemberantasan korupsi - klasifikasi perbuatan korupsi - korupsi yang telah dikenakan sanksi
2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - menunjukkan contoh sikap anti korupsi - menampilkan sikap anti korupsi 	<p>Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - macam-macam gerakan atau organisasi anti korupsi - contoh peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi - sikap diri anti korupsi

Sumber : KTSP MAN Tanggeung 2012

Mencermati pemetaan materi pembelajaran PKn yang bermuatan hukum di atas, jika semua materi-materi tersebut benar-benar tersampaikan dengan jelas dan tuntas, maka peserta didik akan memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian harapan tersebut belum dapat terwujud, dalam prakteknya sangat sulit untuk menuntaskan pemberian materi tersebut. Dalam program tahunan yang dirancang oleh guru PKn MAN Tanggeung, alokasi waktu untuk pembelajaran PKn yang bertema hukum ini hanya 10 x 2 jam pelajaran (5 pertemuan), dengan 5 kali pertemuan tidak akan cukup untuk menyampaikan materi yang cukup banyak sangat luas tersebut. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika pemerintah sebagai pihak yang menetapkan kurikulum konsisten dalam menerapkan kurikulum tersebut. Jika tujuan kurikulum khususnya tujuan pembelajaran PKn adalah untuk menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang baik, berarti aspek-aspek politik dan ketatanegaraan yang bersifat indoktrinatif dikurangi dan aspek norma, hukum dan peraturan ditambah. Sehingga pada pelaksanaannya akan terdapat alokasi waktu yang cukup untuk menyampaikan materi-materi yang bermuatan hukum dalam pembelajaran PKn.

Permasalahan minimnya alokasi waktu yang tersedia untuk menjalankan PKn sebagai Pendidikan Hukum diperparah oleh ambigunya pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) khususnya di MAN Tanggeung, tujuan pembelajaran PKn untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam artian bahwa pembelajaran diarahkan untuk membentuk sikap (afektif) yang baik, akhirnya terjebak dalam pembelajaran yang mengedepankan aspek pengetahuan (kognitif), karena standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan hanya menilai aspek pengetahuan saja. Sehingga guru cenderung memberikan materi yang

ada dalam kurikulum (*formal content*), sedangkan muatan informalnya sangat minim untuk tersampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketidakkonsistenan pembelajaran PKn dapat dirasakan juga di MAN Tanggeung. secara umum materi Pembelajaran PKn yang diberikan di MAN Tanggeung kurang memberikan informasi tentang hukum-hukum yang berlaku di dalam kehidupan peserta didik. Materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik cenderung mengedepankan muatan kurikulum, jarang diimbangi dengan muatan informal. Jika pembelajaran PKn bertujuan untuk membentuk sikap peserta didik, maka Hanna (Winataputra dan Budimansyah, 2007 : 185) berpendapat bahwa :

Apabila bahan untuk PKn memperhatikan “*basic human activities*” maka hal itu kiranya memungkinkan pendidik untuk menyusun kerangka acuan PKn yang terdiri atas a) *formal content*, b) *informal content*, c) respon peserta didik terhadap *formal content* dan *informal content*, d) sintesis dari kebutuhan pribadi, masyarakat dan kebutuhan negara.

Dengan adanya kewenangan penyusunan kurikulum oleh satuan pendidikan masing-masing, maka memungkinkan tiap satuan pendidikan untuk menentukan muatan PKn sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan peserta didik yang ada di satuan pendidikan masing-masing.

b. Kompetensi dan Kecakapan Guru PKn

Guru adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Menurut Peter (Iskandar, *et al.*, 2008 : 5) tugas guru sebagai profesi meliputi “guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing dan guru sebagai administrator kelas”. Dalam pendidikan, peranan guru terutama untuk pendidikan dasar dan menengah masih sangat besar. Walaupun masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kualitas hasil pendidikan, namun peran guru masih dominan, bahkan di beberapa lembaga pendidikan tidak jarang guru masih berperan sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik.

Demikian halnya seperti yang terjadi di MAN Tanggeung. dengan letak geografis MAN Tanggeung yang jauh dari pusat kota, di mana sarana-sarana publik kurang mendapat perhatian dari pemerintah termasuk di dalamnya adalah sarana-sarana penunjang pendidikan seperti buku pelajaran, media massa, sarana komunikasi dan informasi, mengakibatkan sulitnya mendapatkan informasi-informasi yang menunjang pembelajaran khususnya pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum. Kondisi demikian menyebabkan sekolah dalam hal ini guru menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi.

Mengingat pengaruh guru yang amat besar terhadap perkembangan peserta didik maka guru dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, guru dituntut untuk memiliki kompetensi dan kecakapan yang memadai. Soejono (Iskandar, *et al.*, 2008 : 11) menyatakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru, yaitu :

- a) Tentang umur, harus sudah dewasa;
- b) Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani;
- c) tentang kemampuan mengajar, ia harus ahli. Seorang pengajar harus mempelajari dan mengetahui teori-teori ilmu kependidikan, teknik dan metode pengajaran dan sebagainya
- d) harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab sebagai guru, guru setidaknya harus memiliki kemampuan dasar berupa kemampuan dalam bidang kognitif, kemampuan dalam bidang sikap dan kemampuan perilaku. Kemampuan dalam bidang kognitif artinya kemampuan intelektual, seperti penguasaan pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang administrasi pengajaran, pengetahuan tentang cara menilai belajar peserta didik dan pengetahuan tentang kemasyarakatan dan pengetahuan umum.

Kemudian kemampuan lain yang dibutuhkan oleh seorang guru adalah kemampuan dalam bidang sikap, artinya kesiapan dan kesediaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan profesinya. Kemampuan berikutnya yang harus dimiliki oleh guru adalah berupa kemampuan berperilaku, artinya kemampuan guru dalam berbagai keterampilan dan berperilaku, yaitu keterampilan mengajar, membina, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, berkomunikasi dengan peserta didik dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian, guru PKn MAN Tanggeung, jika dilihat dari segi kemampuan kognitif, dengan adanya guru PKn latar belakang akademisnya bukan dari PKn, maka peserta didik memandang ada keragu-raguan atau tidak percaya diri dengan kemampuannya yang ketika melaksanakan pembelajaran, sehingga hasil dari pembelajaran tersebut dirasakan tidak maksimal. Masih adanya guru PKn yang latar belakang akademiknya bukan dari PKn disebabkan oleh pola perekrutan tenaga pengajar di MAN Tanggeung tidak berorientasi pada kualitas dan kebutuhan, sehingga kualitas guru yang ada masih jauh dari harapan. Sehingga banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang akademisnya. Keadaan tersebut diperparah oleh jaranganya guru-guru MAN Tanggeung mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berhubungan dengan pembelajaran, mengakibatkan guru tidak *up to date*. Begitupun dengan guru PKn yang berlatar belakang akademik dari PKn, khusus untuk pengetahuan tentang hukumnya masih dirasakan kurang, karena dalam pembelajaran PKn untuk hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ditanyakan oleh peserta didik, penjelasan dari guru PKn dianggap belum memuaskan rasa ingin tahu peserta didik tentang hukum.

Sedangkan yang berkaitan dengan kemampuan guru PKn jika dilihat dari kemampuan sikap dan perilaku, Zakiyah Darajat (Iskandar,

et al., 2008 : 12) berpendapat bahwa guru dituntut untuk memiliki seperangkat prinsip-prinsip keguruan, yaitu :

a) Kegairahan dan kesediaan untuk mengajar, b) membangkitkan gairah anak didik, c) menumbuhkan sikap dan bakat anak didik yang baik, d) mengatur proses belajar mengajar yang baik, e) memperhatikan perubahan-perubahan kecenderungan yang mempengaruhi proses mengajar, dan f) adanya hubungan manusiawi dalam proses belajar mengajar

Mengacu pada pendapat di atas, baik guru PKn yang memiliki latar belakang akademik dari PKn maupun yang bukan dari PKn masih menunjukkan adanya kekurangan dari berbagai aspek, baik dari tingkat kehadiran di kelas, gaya dan cara mengajarnya yang kurang bisa diterima oleh peserta didik maupun masih rendahnya keteladanan yang diberikan. Dengan keadaan tersebut tentunya berpengaruh terhadap antusiasme dan respek peserta didik terhadap guru PKn. Dengan rendahnya antusiasme dan kurangnya respek peserta didik terhadap guru maka proses pembelajaran PKn tidak akan memberikan hasil yang maksimal terhadap pembentukan pengetahuan dan sikap peserta didik.

2. Perencanaan Program Pembelajaran PKn Sebagai Pendidikan Hukum Untuk Mewujudkan Internalisasi Hukum di Kalangan Peserta didik

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 20 dikatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan oleh silabus. Materi pelajaran perlu dipersiapkan sebelum mengajar selain perangkat pelajaran yang lain seperti program tahunan, program semester, silabus pembelajaran, dan rencana program pelajaran. Pengemasan materi pelajaran mulai dari silabus pembelajaran, rencana program pelajaran sampai pada pembuatan ringkasan materi pelajaran, dengan maksud untuk mempermudah

penyampaian materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana Pendidikan Hukum.

Dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) MAN Tanggeung disebutkan bahwa Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Tanggeung dikembangkan berdasarkan pada tujuh prinsip, *prinsip yang pertama adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya*. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

Prinsip kedua yaitu Beragam dan Terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. *Prinsip ketiga adalah Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni*, Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan ini kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Prinsip yang keempat adalah Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya

kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional. Prinsip kelima yaitu Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

Kemudian prinsip yang keenam adalah Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Serta prinsip ketujuh yaitu Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika guru PKn memperhatikan tujuh prinsip dalam menyusun rencana pembelajarannya, maka hal tersebut sejalan dengan pemikiran Hanna (Winataputra dan Budimansyah, 2007 : 185), yaitu :

Apabila bahan untuk PKn memperhatikan “*basic human activities*” maka hal itu kiranya memungkinkan pendidik untuk menyusun kerangka acuan PKn yang terdiri atas a) *formal content*, b) *informal content*, c) respon peserta didik terhadap *formal content* dan *informal content*, d) sintesis dari kebutuhan pribadi, masyarakat dan kebutuhan negara.

Namun ternyata pada kenyataannya, prinsip-prinsip yang menitik-beratkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik cenderung terabaikan. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa pada dasarnya KTSP memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sekolah

atau guru untuk merencanakan dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Pada kenyataannya mayoritas guru-guru termasuk guru PKn di MAN Tanggeung dalam menyusun rencana pembelajaran kurang memperhatikan kemampuan peserta didik, karena RPP yang disusun hanya sebatas formalitas untuk melengkapi kewajiban administratif saja. Walaupun sebenarnya juga perencanaan pembelajaran PKn yang dirancang oleh guru PKn diusahakan semaksimal mungkin telah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, yaitu dengan menyederhanakan materi yang ada dalam kurikulum, sehingga materi tersebut dapat dicerna oleh peserta didik. Namun pada kenyataannya sangat sulit untuk dapat mengakomodir beragamnya kemampuan, latar belakang lingkungan dan ketertarikan peserta didik dalam satu perencanaan pembelajaran.

3. Pengimpelentasian Perencanaan Program Pembelajaran PKn Sebagai Pendidikan Hukum Untuk Mewujudkan Internalisasi Hukum di Kalangan Peserta didik

a. Penggunaan Metode Dalam Pembelajaran PKn

Dalam bidang pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran istilah metode dan teknik merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Hakikat adanya strategi dalam pembelajaran adalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Wahab dan Sapriya (2011 : 341) mengemukakan bahwa “ untuk mencapai tujuan pembelajaran guru berupaya membuat perencanaan sebaik-baiknya, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil belajar untuk mengetahui apakah tujuan yang telah direncanakan tersebut telah tercapai”. Penggunaan metode yang tepat akan semakin memaksimalkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pembelajaran, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai setelah kegiatan pembelajaran

berakhir. Keberhasilan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensi dan materi pembelajaran saja, tetapi juga didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode yang tepat dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan sangat membantu guru maupun peserta didik untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab warga negara yang taat pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum negara Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk berperan serta (Wahab dan Sapriya, 2011 : 346). Menimbang prinsip dan tujuan pembelajaran PKn tersebut, selayaknya pembelajaran PKn dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar memiliki kompetensi dan efektivitas ketika berpartisipasi dalam masyarakat. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah dalam pembelajaran PKn adalah penggunaan metode, karena harus diakui jika penggunaan metode merupakan salah satu elemen penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran PKn.

Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran PKn di MAN Tanggeung didominasi oleh penggunaan metode ceramah yang diselingi tanya jawab dan diskusi. Hampir tidak pernah menggunakan metode-metode yang lain. Sering digunakannya metode-metode tersebut didasari oleh kondisi kemampuan peserta didik yang sangat beragam sehingga sulit untuk meracik suatu metode yang bisa melibatkan seluruh peserta didik. Keadaan tersebut diperparah oleh minimnya sarana untuk memperoleh informasi yang menunjang pembelajaran PKn karena media massa, media elektronik dan cetak hanya bisa diakses oleh segelintir orang saja.

Penggunaan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi yang diterapkan oleh guru-guru PKn selama di MAN Tanggeung bergantung pada kepiawaian masing-masing guru, ada yang penyampaiannya bisa di mengerti oleh peserta didik ada juga guru yang dalam menggunakan metode-metode tersebut kurang bisa menarik perhatian peserta didik, sehingga informasi yang disampaikan guru kurang bisa dimengerti oleh peserta didik. Dengan keterbatasan akses untuk mendapatkan pengetahuan seperti TV, koran, radio dll, maka guru merupakan sumber utama untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai informasi, sehingga guru cenderung dominan menggunakan ceramah dan tanya jawab ketika melakukan pembelajaran PKn. Dengan penggunaan metode ceramah tersebut maka hasil yang didapatkan sangat minim, karena penggunaan metode ceramah secara terus menerus menyebabkan peserta didik merasa jenuh dan tidak tertarik dengan materi yang disampaikan oleh guru.

Sebenarnya tidak ada yang salah dalam penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran PKn. Metode ceramah yang selama ini digunakan identik guru berbicara kepada peserta didik dan memberitahu apa yang harus mereka ketahui atau membuat peserta didik mengingat suatu informasi. Konsekuensi dari penggunaan metode ceramah ini adalah pembelajaran cenderung pasif. Ceramah bisa menjadi metode yang menarik jika guru bisa membuat peserta didik aktif, guru harus bisa membuat peserta didik berpikir saat mendengarkan seperti mereka harus berpikir saat membaca. Dalam ceramah juga guru harus menghindari dua ekstrem yaitu :

Guru tidak boleh berbicara melampaui pemikiran peserta didik-peserta didiknya hal tersebut akan menyulitkan peserta didik dalam mencerna yang disampaikan oleh guru. Kemudian guru tidak boleh bicara lebih rendah dari pemikiran peserta didik sehingga guru tidak diperhatikan karena peserta didik telah tahu, remeh dan menjemukan (Adler, 2009 : 54)

Penggunaan bahasa dalam ceramah secara keseluruhan harus jelas dan lugas tanpa menjadi membosankan. Guru tidak perlu ragu untuk berkata-kata indah, bahkan dramatis. Perubahan intonasi merupakan upaya untuk mempertahankan perhatian para pendengar. Jika mampu guru bisa menyertai ceramah mereka dengan gerak simbolik dan bahasa tubuh lainnya. Guru terbaik tidak perlu ragu untuk menganggap diri sebagai aktor di panggung.

Sejak pembelajaran PKn diimplemetasikan di Indonesia pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, pembelajaran tersebut menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan, khususnya dalam penggunaan metode dan pengeloan kelas. Winataputra dan Budimansyah (2007 : 119) berpendapat bahwa :

Pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik/ mahapeserta didik melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku peserta didik/mahapeserta didik

b. Pembiasaan Kedisiplinan Dalam Upaya Penginternalisasian Hukum Dalam Diri Peserta didik

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran sebagai Pendidikan Hukum sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang patuh dan menghargai hukum. Hasil dari pembelajaran PKn ini tidak cukup hanya diketahui saja, akan tetapi yang lebih penting adalah mengamalkan atau mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dari apa yang diketahuinya. Dalam kehidupan persekolahan terdapat berbagai usaha sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan, diantaranya penanaman kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk menjadikan Pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana penanaman nilai-nilai yang baik khususnya penginternalisasian hukum peserta didik. Berbagai metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan

dalam berbagai pendekatan lain dapat digunakan juga dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Meminjam istilah yang populer dalam pendidikan nilai yang dikemukakan oleh Hermann (Winataputra dan Budimansyah, 2007 : 168) bahwa “... *value is neither taught nor cought, its learned*” yang artinya substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap atau diajarkan, lebih jauh lagi nilai dicerna, diinternalisasi dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas seseorang melalui proses belajar. Oleh karena itu pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan atau enkulturasi untuk manusia yang berkeadaban.

Demikian halnya dengan penginternalisasian hukum dalam diri peserta didik tidak cukup melalui pengajaran yang cenderung mengedepankan kematangan pengetahuan. Sikap sadar dan patuh terhadap hukum tidak cukup hanya dengan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum saja, diperlukan upaya lain yang bisa mendukung upaya penginternalisasian hukum khususnya dalam diri peserta didik. Salah satunya adalah melalui pembiasaan kedisiplinan di sekolah.

Berdasarkan penelitian terungkap bahwa pembiasaan kedisiplinan peserta didik MAN Tanggeung yang ditetapkan melalui tata tertib peserta didik. Sekolah dan guru-guru khususnya guru PKn berupaya untuk menanamkan nilai-nilai yang baik melalui berbagai pembiasaan, termasuk pembiasaan kedisiplinan untuk penginternalisasian hukum dalam diri peserta didik. Adapun berhasil tidaknya upaya-upaya tersebut tentunya harus didukung juga oleh berbagai pihak, baik keluarga ataupun masyarakat. Sejauh ini secara umum peserta didik hanya disiplin ketika mereka berada di sekolah saja. Pembiasaan kedisiplinan yang dilakukan oleh pihak lembaga melalui tata tertib, secara umum bisa mendisiplinkan peserta didik, namun kedisiplinan tersebut didasarkan pada takut akan sanksi yang akan diberikan oleh

lembaga jika peserta didik melanggar tata tertib. Jadi belum tertanam kesadaran penghormatan dalam diri peserta didik.

4. Pengamalan Hasil Pembelajaran PKn Dalam Kehidupan Sehari-Hari Dalam Menginternalisasikan Hukum Dalam Kehidupannya

- a. Pembelajaran PKn sebagai Pendidikan Hukum dalam memberikan bekal untuk menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Namun demikian perlu ditekankan bahwa aspek cerdas dan baik itu seyogyanya dipandang sebagai suatu keutuhan, seperti dua sisi dari mata uang. Hal itu tercermin dari konsep kecerdasan pada saat ini, di mana kecerdasan tidak semata-mata berkenaan dengan aspek nalar atau intelektualitas atau kognitif tetapi melingkupi segala potensi individu. Di Indonesia wacana pendidikan tersebut terintegrasi antara lain dalam Pendidikan Kewarganegaraan. menurut Rosoevelt, “mendidik orang hanya dengan pikirannya dan bukan moralnya, sama dengan mendidik keburukan dalam masyarakat”. Lickona (Winataputra dan Budimansyah, 2007 : 171) berpendapat bahwa “pendidikan merupakan aspek yang esensial bagi perkembangan dan keberhasilan kehidupan berdemokrasi”. Lebih lanjut lagi Winataputra dan Budimansyah (2007 : 171) menekankan bahwa

Setiap individu warga negara seyogyanya mengerti dan memiliki komitmen terhadap fondasi moral demokrasi yakni menghormati hak orang lain, mematuhi hukum yang berlaku,

partisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan peduli terhadap perlunya kebaikan bagi umum

Bertolak dari pemikiran tersebut, sejak dini sekolah diharapkan mampu mengambil peran yang aktif dalam merancang dan melaksanakan pendidikan yang bersumber dari kebajikan dan keadaban demokrasi. Diharapkan dengan adanya peran aktif sekolah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai yang baik maka peserta didik yang merupakan calon warga negara akan memiliki pengetahuan dan sikap serta budi pekerti yang luhur.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembelajaran PKn khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Hukum belum maksimal dalam memberikan bekal untuk menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Peserta didik memang bisa patuh dan hormat pada aturan di sekolah, tapi ketika di masyarakat tingkat kepatuhan dan penghormatan peserta didik terhadap aturan dan hukum masih jauh dari harapan. Jadi peserta didik belum memiliki bekal baik pengetahuan maupun mental untuk bisa mematuhi aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan orientasi kurikulum pendidikan yang cenderung mengedepankan aspek pengetahuan, maka kita tidak bisa berharap banyak jika *output* yang dihasilkan kurang begitu cakap dalam pengaplikasian ilmu dan pengetahuan mereka dapatkan di sekolah. Termasuk dalam pembelajaran PKn, pengetahuan yang sangat terbatas tidak cukup untuk menjadi bekal peserta didik menjadi warga negara yang patuh dan menghormati hukum. Pembelajaran PKn yang diberikan kepada peserta didik lebih mengarah pada adanya perubahan pengetahuan saja, tidak pada perubahan tingkah laku. Jadi pihak sekolah tidak bisa mengetahui bagaimana perilaku peserta didik ketika di luar sekolah, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

b. Daya Dukung Keluarga Dalam Upaya Penginternalisasian Hukum Dalam Diri Peserta didik

Dalam konteks islam, pendidik adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, dan yang paling bertanggung jawab adalah orang tua (ayah dan ibu) anak didik. Tanggung jawab tersebut sekurang-kurangnya disebabkan oleh dua hal, pertama, kodrat, karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu pula ia ditakdirkan bertanggung jawab mendidik anaknya. Kedua, karena kepentingan kedua orang tua, orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya, oleh sebab itu sukses orang tua adalah sukses orang tuanya juga.

Tafsir (Iskandar, *et al.*, 2008 : 7) berpendapat bahwa “Pendidik dalam hal ini orang tua mempunyai tugas untuk mendidik, yakni mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotor”. Potensi tersebut harus dikembangkan secara seimbang sampai ke tingkat setinggi mungkin. Karena itu orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Pada dasarnya tugas tersebut adalah murni tugas orang tua, akan tetapi karena perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap serta kebutuhan hidup yang semakin luas dan rumit, maka kebanyakan orang tua tidak mampu lagi melaksanakan tugas-tugasnya dalam mendidik anak. Oleh sebab itu tugas-tugas tersebut akhirnya diserahkan kepada sekolah.

Sekalipun demikian kedua pihak, antara keluarga dan sekolah seharusnya mengerti dan menyadari sejarah pendidikan tersebut. Kesadaran itu akan mengingatkan orang tua dan sekolah tentang perlunya dijalin kerja sama antara sekolah dan keluarga. Pengaruh pendidikan dalam keluarga sangat besar terhadap perkembangan anak, khususnya perkembangan aspek afektif.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa keluarga memiliki daya dukung yang kuat terhadap penanaman nilai-nilai yang baik. Dalam keluarga ditanamkan kebiasaan-kebiasaan untuk menghormati aturan-

aturan yang ada khususnya norma-norma agama dan kesopanan, jadi hal tersebut bisa menjadi modal dalam menanamkan norma hukum yang berlaku. Secara garis besar pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua mirip dengan pola pendidikan yang diterapkan di sekolah, jika orang tua memberikan perhatian terhadap perilaku anak, maka penanaman nilai-nilai terhadap anak akan lebih cepat terwujud. Namun hal tersebut tergantung pada kondisi masing-masing keluarga. Secara umum kondisi keluarga di Tanggeung kurang mendukung terhadap upaya tersebut.

c. Daya Dukung Masyarakat Dalam Upaya Penginternalisasian Hukum Dalam Diri Peserta didik

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat yang dimaksud di sini merupakan tempat anak hidup dan belajar kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampak lebih luas. Wuriyanto (2008 : 3) berpendapat bahwa “Peran serta masyarakat adalah kontribusi, sumbangan, dan keikutsertaan masyarakat dalam menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan”. Pada masa sekarang tentunya perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pendidikan melibatkan peran serta masyarakat. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan lebih baik di masa yang akan datang, mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat.

Adanya opini masyarakat bahwa tanggung jawab utama pendidikan hanya terletak di tangan pemerintah, menyebabkan masyarakat merasa hanya ditempatkan sebagai “bukan pemain utama” dan berakibat melemahkan kemauan berpartisipasi warga dan kelompok-kelompok

masyarakat dalam pengembangan pendidikan. peran serta masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sementara dukungan lain seperti pemikiran dan moral kurang diperhatikan. Akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat juga lemah.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa keadaan masyarakat masih kurang mendukung terhadap penanaman kedisiplinan, yang mengakibatkan tidak. Kondisi masyarakat Tanggeung saat ini kurang mendukung terhadap penanaman kedisiplinan anak (peserta didik), karena keadaan masyarakat Tanggeung yang belum dapat dikatakan masyarakat yang taat pada aturan. Keadaan masyarakat Tanggeung yang kurang taat pada aturan tersebut karena memang masyarakatnya itu sendiri yang tingkat pengetahuan hukumnya masih minim.

5. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Pembelajaran PKn Dalam Upaya Menginternalisasikan Hukum di Kalangan Peserta didik

a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat di Sekolah Dalam Upaya Penginternalisasian Hukum di Kalangan Peserta didik

Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat itu. Sekolah merupakan tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembinaan kepribadian. Di sekolah seorang anak mencoba untuk melakukan dialog dengan guru, berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya dan melakukan proses menghargai dan mentaati aturan.

Seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran”. Dalam paradigma Sunda, pendidik diidentikkan

dengan guru yaitu “*digugu dan ditiru*” yang artinya guru adalah seseorang yang perkataannya selalu didengar dan perilakunya selalu ditiru. Komponen sekolah khususnya guru harus bisa memberi keteladanan kepada peserta didik, khususnya memberikan keteladanan dalam mentaati peraturan..

Guru yang hanya mengajar di kelas, belum dapat menjamin terbentuknya kepribadian peserta didik. Berkaitan dengan masalah tersebut Zuriyah (2011 : 12) berpendapat bahwa :

Pendidik haruslah menjadi seorang model sekaligus mentor dari peserta didik di dalam mewujudkan nilai-nilai moral di dalam kehidupan sekolah. Tanpa guru atau pendidik sebagai model, sulit untuk mewujudkan suatu sekolah yang dapat mewujudkan nilai-nilai kebudayaan.

Pendidikan merupakan proses pengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian peserta didik secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa.

Dengan menekankan pada pembinaan kepribadian maka peserta didik diharapkan meneladani apa yang diperlakukan oleh pendidik (guru). Guru sebagai panutan ataupun teladan. Keteladanan seorang guru mencerminkan bahwa segala tingkah lakunya, tutur kata, sifat, maupun cara berpakaian semuanya dapat diteladani. Keteladanan yang baik itu akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain untuk meniru atau mengikutinya, dengan adanya contoh ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang baik dalam hal apa pun maka hal itu merupakan suatu amalia yang paling penting dan paling berkesan, baik bagi pendidikan anak, maupun dalam kehidupan dan pergaulan manusia sehari-hari.

Dengan demikian ini berarti bahwa mendidik dengan teladan adalah mendidik dengan memberi contoh baik berupa tingkah laku,

sifat, cara berfikir dan sebagainya. Dengan demikian keteladanan tidak hanya dipakai dalam proses pembelajaran di kelas saja akan tetapi juga di luar ruang kelas. Seorang guru atau pendidik hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi, bahwa sesungguhnya peserta didik akan mengamati sosok atau figur gurunya, dengan sendirinya peserta didik akan menirunya dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari

b. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat di Keluarga Dalam Upaya Penginternalisasian Hukum di Kalangan Peserta didik

Reiss (Lestari, 2012 : 4) mendefinisikan keluarga sebagai “Suatu kelompok kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga dan memiliki fungsi utama berupa sosialisasi pemeliharaan terhadap generasi baru”. Keluarga adalah kelompok sosial yang pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya. Di sinilah anak menempa dirinya menuju proses kedewasaan. Pada masa ini anak akan banyak melakukan imitasi dari apa yang dilakukan oleh orang tu a sebagai bekal dimasa dewasanya nanti. Dengan demikian keluarga harus memberikan contoh yang baik dengan menjadi orang tua yang ideal. Orang tua ideal di sini lebih menekankan pada kepentingan bersikap, seperti logis, etis dan estetis.

Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual dan sosial. Kerena keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Menurut Berns (Lestari, 2012 : 23), keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu “Reproduksi, sosialisasi/ edukasi, penugasan peran sosial, dukungan ekonomi dan dukungan emosi/pemeliharaan”. Dalam perspektif perkembangan, fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi pada anak. Sosialisasi merupakan proses yang ditempuh anak untuk memperoleh keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang dianggap perlu dan pantas oleh anggota keluarga dewasa, terutama orang tua.

Keluarga memang bukan satu-satunya lembaga yang melakukan peran sosialisasi, melainkan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu berbagai peristiwa dalam kehidupan anak di keluarga akan sangat berpengaruh pada perkembangan sosial, emosi dan intelektual anak, maka keluarga harus dipandang sebagai instrumen sosialisasi yang utama.

Berkaitan dengan pentingnya peran keluarga dalam pendidikan dan penanaman nilai-nilai, Wuriyanto (2008 : 10) berpendapat bahwa :

Keluarga, dalam hal ini orang tua peserta didik, merupakan sumber pendidikan yang pertama dan utama. Dalam sehari semalam terdapat 24 jam, sedangkan pendidikan di sekolah hanya berlangsung sekitar 8 jam. Sisanya adalah pendidikan di luar sekolah yang menjadi tanggung jawab orang tua.

Dengan banyaknya waktu anak yang dihabiskan dalam keluarga, maka akan lebih banyak pengalaman yang mereka alami, termasuk upaya internalisasi hukum pada anak. Misalnya orang tua yang menghargai dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam negara, tidak melanggar adat kebiasaan yang berlaku dalam lingkungannya serta menjalankan segala kewajiban agama yang dianutnya akan menjadi contoh bagi anaknya. Pengalaman yang didapat anak melalui sikap dan kebiasaan orang tuanya tersebut akan menjadi unsur-unsur positif dalam pembinaan kesadaran hukum pada anak itu. Dengan mengkondisikan hal-hal seperti itu, maka secara tidak langsung dan tidak disengaja akan menimbulkan kecenderungan bagi anak untuk meniru sikap orang tuanya tersebut. Dengan demikian, terjadilah dua hal yang sangat penting, yaitu pengalaman yang didapatnya melalui sikap dan tindakan orang tuanya yang dilihat atau didengarnya, disamping pengalamannya sendiri dalam meniru orang tua. Sebaliknya, dapat terjadi apabila orang tua tidak mengindahkan semua ketentuan hukum, baik hukum agama, hukum nasional atau adat kebiasaan yang hidup di lingkungannya maka pengalaman yang didapat anak tentang sikap orang tua yang negatif terhadap hukum

akan memantul pula dalam pribadi anak yang sedang tumbuh, karena secara tidak sengaja dan tidak disadari unsur negatif yang terdapat dalam sikap dan tindakan orang tua yang dilihat, didengar atau dialami oleh anak juga akan memantul dan meresap dalam kepribadian anak. keluarga. Berkaitan dengan memudarnya fungsi keluarga, Nuriah (2011 : 10) menyatakan bahwa :

Keluarga yang secara tradisional merupakan guru pertama dari setiap anak, mulai kehilangan fungsinya. Dengan demikian terjadi sejenis kekosongan (*vacuum*) moral dalam perkembangan hidup anak.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, rendahnya atau kurangnya pemahaman orang tua mengenai hukum-hukum yang berlaku berakibat pada kurangnya perhatian orang tua dalam upaya penanaman hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kebanyakan orang tua juga beranggapan bahwa hidup di pedesaan itu jauh dari jangkauan hukum. Dalam usia anak menginjak remaja, maka peran orang tua mulai dirasakan kurang, apalagi bagi peserta didik yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Dengan kondisi tersebut maka pengaruh lingkungan sekitar lebih mempengaruhi peserta didik dibanding dengan pengaruh

c. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat di Masyarakat Dalam Upaya Penginternalisasian Hukum di Kalangan Peserta didik

Menurut Berger (Akhdiat dan Marliani, 2011 : 36), “Sosialisasi adalah proses seorang anak belajar menjadi seseorang yang berpartisipasi dalam masyarakat”. Hal yang dipelajari dalam proses tersebut adalah peran-peran. Sedangkan menurut Lawang (Akhdiat dan Marliani, 2011 : 36), “Sosialisasi adalah proses mempelajari nilai, norma, peran dan persyaratan lain yang diperlukan seseorang untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial”. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama hidupnya, manusia tidak selalu sendirian, tetapi mengadakan hubungan dengan manusia lain.

Dengan mengadakan hubungan yang terus menerus sejak dilahirkan, pada diri manusia tumbuh dan berkembang pemahaman yang kemudian menentukan cara-caranya yang khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan hal tersebut Akhdiat dan Marliani (2011 : 156) berpendapat bahwa :

Lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar manusia mulai dari alam sampai manusia lainnya. Dalam lingkungan itu, manusia mencari pemuas kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Karena alam sangat luas, yang paling berpengaruh pada individu tentu lingkungan kecil yang berada paling dekat dengannya.

Agar seseorang dapat menemukan objek pemuas kebutuhannya dengan baik, ia perlu benar-benar memahami keadaan lingkungan itu termasuk norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan lingkungan yang berlaku dan kemudian mengikuti norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi, lingkungan berfungsi sebagai tempat bagi individu dalam berinteraksi untuk memuaskan kebutuhannya. Dengan kata lain bahwa manusia melakukan penyesuaian diri atau mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungannya.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, lingkungan masyarakat Tanggeung di mana peserta didik menjadi anggota masyarakat, sebagian besar anggota masyarakat Tanggeung tingkat pengetahuan hukumnya kurang, sehingga cenderung tidak disiplin, sehingga peserta didik pun menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat. Masyarakat tidak disiplin karena penegak hukumnya tidak tegas dalam menegakkan hukum. Penegakkan hukum yang masih lemah menyebabkan masyarakat takut untuk melanggar hukum, sedangkan sebagian besar kehidupan peserta didik berada dalam masyarakat, maka sudah dapat dipastikan jika peserta didik akan lebih mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Ditambah lagi kontrol sosial dari masyarakat yang kian menurun mengakibatkan terkesan adanya pembiaran terhadap perilaku anak. Kontrol sosial yang

mulai memudar dalam masyarakat semakin menyulitkan upaya-upaya penanaman nilai-nilai yang baik.

6. Upaya Yang Dapat Dilakukan Guru PKn Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Upaya Menginternalisasikan Hukum di Kalangan Peserta didik

Mengatasi kendala dalam pembelajaran PKn dapat diartikan sebagai langkah atau upaya yang dilakukan guru dalam menyampaikan materi pelajaran demi kelancaran proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran PKn.

a. Upaya Yang Dilakukan Guru PKn Dalam Memaksimalkan Pengemasan Materi Pembelajaran Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Hukum

Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2010:43). Materi pembelajaran merupakan komponen penting dalam semua proses pembelajaran, termasuk proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tanpa materi pembelajaran, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Materi pembelajaran dapat berupa fakta, konsep, prinsip maupun prosedur.

Guru mempunyai tugas yang penting dalam mengembangkan dan memperkaya materi pembelajaran, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Djamarah dan Zain (2010 : 44) mengemukakan hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran, yaitu :

Guru khususnya atau pengembang kurikulum umumnya, tidak boleh lupa harus memikirkan sejauh mana bahan-bahan yang topiknya tertera dalam silabi berkaitan dengan kebutuhan anak didik pada usia tertentu dan dalam lingkungan tertentu pula.

Biasanya aktivitas anak didik akan berkurang bila bahan pelajaran yang guru berikan tidak atau kurang menarik perhatiannya, disebabkan cara mengajar yang mengabaikan prinsip-prinsip mengajar. Guru merasa pintar menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan

perkembangan bahasa dan jiwa anak didik akan lebih mengalami kegagalan dalam menyampaikan bahan pelajaran, karena itu lebih baik menyampaikan bahan sesuai dengan perkembangan bahasa anak didik daripada menuruti kehendak pribadi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan PKn di lembaga formal tersebut, maka materi yang diberikan kepada peserta didik harus disesuaikan dengan keinginan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan keadaan atau konteks sosial peserta didik. Untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut, Wahab dan Sapriya (2011 : 326) berpendapat bahwa :

Content ini pun harus dibedakan, ada *content* yang bersifat struktural formal, ada *content* informal atau termasuk kelompok isi yang diperoleh dari sumber sosial kultural. *Content* yang bersifat struktural formal merupakan isi tidak boleh ditawar (*unnegotiated, given*) sehingga *content* tersebut harus sama untuk seluruh peserta didik, seluruh sekolah, seluruh kabupaten/kota seluruh provinsi, dan seluruh bangsa. Sedangkan *content* informal bersifat kontekstual tergantung lingkungan tempat di mana peserta didik berada.

Dengan demikian materi Pendidikan Kewarganegaraan begitu luasnya karena meliputi pertama, adalah *formal content*, yaitu bahan Pendidikan Kewarganegaraan yang diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial maupun semi sosial seperti : geografi, sejarah, politik, ekonomi, anthropologi, sosiologi, psikologi sosial, hukum, filsafat, etika dan bahasa. Materi Pendidikan Kewarganegaraan yang kedua berupa *informal content*, yaitu bahan-bahan yang diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang berada di sekitar kehidupan peserta didik

Berdasarkan hal tersebut, maka materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus mengacu pada kompetensi yang ingin dicapai. Materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserda didik harus mengacu pada tujuan diselenggarakannya PKn di lembaga pendidikan formal, yaitu untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*), partisipatif (*participative citizen*),

dan bertanggung jawab (*responsible citizen*) (Wahab dan Sapriya, 2011: 334).

Berdasarkan temuan penelitian, pembelajaran PKn yang telah ada sebenarnya cukup memberikan pengetahuan pada peserta didik, hanya saja diperlukan upaya yang lebih agar pengetahuan yang telah disampaikan dalam pembelajaran PKn tersebut mampu direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hukum yang diberikan melalui PKn diharapkan tidak hanya sebatas pemberian pengetahuan saja, harus dipikirkan juga cara agar peserta didik benar-benar mengerti dan bisa memahami pentingnya aturan-aturan yang ada dalam kehidupan mereka.

Dikarenakan peserta didik MAN Tanggeung khususnya peserta didik kelas XII yang sebentar lagi akan terjun langsung ke masyarakat maka peserta didik tersebut harus dibekali dengan pengetahuan tentang hukum yang berlaku dalam masyarakat, ini berarti diperlukan penambahan porsi materi tentang hukum khususnya dalam pembelajaran PKn. Jika memungkinkan peserta didik mulai diberikan informasi-informasi yang bersifat teknis, semisal prosedur pembuatan SIM, KTP dll. Dalam Kurikulum pendidikan yang akan datang perlu ditambahkan materi-materi tentang hukum, baik yang berupa pengenalan, prosedur dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum-hukum yang sering dihadapi peserta didik atau warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

b. Upaya Yang Dilakukan Guru PKn Dalam Memaksimalkan Pemilihan Metode Pembelajaran Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Hukum

Djamarah (2010:46) mendefinisikan metode sebagai “Suatu cara yang digunakan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan”. Dalam kegiatan pembelajaran, metode diperlukan oleh gurudan penggunaannya bervariasi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai setelah kegiatan pembelajaran berakhir.

Keberhasilan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensi dan materi pembelajaran saja, tetapi juga didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode yang tepat dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan sangat membantu guru maupun peserta didik untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Menurut Joice dan Well (Alrahman *et al.*, 2009 : 155) mengemukakan beberapa model pembelajaran yang menitikberatkan pada kegiatan pembelajaran peserta didik menjadi empat kelompok, yaitu “Model interaksi sosial, model pemrosesan informasi, model personal, model modifikasi tingkah laku dan model pembelajaran kontekstual”. Model interaksi sosial menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Model pemrosesan informasi berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya, dengan merujuk pada cara menerima stimulus dari lingkungannya.

Model personal berorientasi pada pengembangan diri individu, perhatian utamanya pada emosional peserta didik untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi peserta didik yang mampu membentuk hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Model selanjutnya adalah model modifikasi tingkah laku, model ini menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Model yang selanjutnya adalah model pembelajaran kontekstual, model ini mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Sebagai realisasi model-model pembelajaran tersebut diperlukan pendekatan-pendekatan yang dapat membantu terwujudnya tujuan pembelajaran khususnya pembelajaran PKn. Pendekatan pembelajaran

PKn seyogyanya sejalan dengan tujuan PKn yaitu membangun peserta didik sebagai warga negara yang baik dan cerdas secara intelektual, emosional, sosial, spiritual, mau bertanggung jawab dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Turner dkk (Wahab dan Sapriya, 2011 : 336) mengidentifikasi pendekatan pembelajaran PKn, yaitu “*audiovisual materials; case studi; community resources persons; cooperative learnin;, debat; polls, interviews and surveys; mock trials; role plays and simulations; and writing letters to public officials*”.

Berdasarkan temuan penelitian, guru PKn diharapkan tidak terpaku pada penggunaan metode ceramah saja, jika memungkinkan diselingi dengan simulasi atau kunjungan lapangan dimana peserta didik merasa dilibatkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran PKn juga harus didukung dengan penayangan audiovisual yang mendukung terhadap materi pembelajaran. Dengan mempertimbangkan latar belakang peserta didik dan minimnya akses untuk mendapat informasi, maka untuk sementara ceramah dan diskusi akan tetap menjadi pilihan utama dalam pembelajaran PKn. Namun ke depannya penggunaan metode ini akan dibarengi dengan memanfaatkan berbagai media, khususnya media audio visual. Sehingga peran guru sebagai sumber ilmu, pengetahuan dan informasi akan terbantu dengan penggunaan media tersebut.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari analisis- analisis hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam mengupayakan internalisasi di kalangan peserta didik MAN Tanggeung. *Pertama*, dari pembahasan mengenai muatan materi pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum, peneliti dapat menyimpulkan bahwa muatan materi pembelajaran PKn yang diharapkan mampu memberikan informasi tentang hukum-hukum yang berlaku di masyarakat dirasakan masih kurang. Sedikitnya porsi materi pokok tentang

hukum dibanding dengan politik dan ketatanegaraan, alokasi waktu yang tidak proporsional dan dominannya penyampaian *formal content* menyebabkan Pendidikan Kewarganegaraan belum dirasakan fungsinya sebagai Pendidikan Hukum. Sehingga tingkat pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat masih jauh dari harapan.

Kemudian dari analisis terhadap kompetensi dan kecakapan guru PKn MAN Tanggeung dalam menyampaikan pembelajaran yang berkaitan dengan hukum, dapat disimpulkan bahwa dengan pola perekrutan tenaga pengajar di MAN Tanggeung tidak berorientasi pada kualitas dan kebutuhan, maka kualitas guru yang ada masih jauh dari harapan. Sehingga banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang akademisnya. Keadaan tersebut diperparah oleh jaranganya guru-guru MAN Tanggeung mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berhubungan dengan pembelajaran, mengakibatkan guru tidak *up to date*. Kondisi demikian berpengaruh terhadap belum maksimalnya proses pembelajaran PKn dalam memberikan informasi-informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum kepada peserta didik.

Kedua, dari analisis hasil penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran PKn sebagai wahana Pendidikan Hukum untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum yang tujuannya adalah untuk menginternalisasikan hukum ke dalam diri peserta didik belum disesuaikan dengan kemampuan latar belakang serta lingkungan peserta didik. Hal tersebut diakibatkan oleh input peserta didik MAN Tanggeung yang sangat beragam kemampuan dan latar belakangnya serta ketidakkonsistenan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran. Sehingga guru PKn dalam menyusun rencana pembelajaran PKn hanya sebatas formalitas untuk melengkapi kewajiban administratif.

Ketiga, berdasarkan hasil analisis tentang pelaksanaan pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum, khususnya dalam penggunaan metode pembelajaran, terungkap bahwa pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru

di MAN Tanggeung cenderung didominasi oleh ceramah, tanya jawab dan diskusi, penggunaan metode ini kurang memberikan efek yang positif terhadap ketercapaian pembelajaran khususnya PKn, baik dari sisi kognitif maupun afektif. Sehingga PKn sebagai wahana Pendidikan Hukum belum mampu untuk menginternalisasikan hukum ke dalam diri peserta didik. Kemudian dari berdasarkan analisis mengenai pembiasaan kedisiplinan melalui pembelajaran PKn dalam mengupayakan internalisasi hukum di kalangan peserta didik, dapat disimpulkan bahwa pembiasaan kedisiplinan di sekolah melalui tata tertib peserta didik hanya mampu membuat peserta didik disiplin di lingkungan sekolah saja. Ini menandakan bahwa belum berhasilnya upaya-upaya untuk menginternalisasikan hukum dalam diri peserta didik. Sebab jika peserta didik telah berhasil menginternalisasikan hukum dalam diri mereka, di mana pun mereka berada maka mereka akan patuh pada hukum yang berlaku. Dengan orientasi kurikulum pendidikan yang cenderung mengedepankan aspek pengetahuan, maka kita tidak bisa berharap banyak jika *output* yang dihasilkan kurang begitu cakap dalam pengaplikasian ilmu dan pengetahuan mereka dapatkan di sekolah. Termasuk dalam pembelajaran PKn, pengetahuan yang sangat terbatas tidak cukup untuk menjadi bekal peserta didik menjadi warga negara yang patuh dan menghormati hukum. Pembelajaran PKn yang diberikan kepada peserta didik lebih mengarah pada adanya perubahan pengetahuan saja, tidak pada perubahan tingkah laku. Jadi pihak sekolah tidak bisa mengetahui bagaimana perilaku peserta didik ketika di luar sekolah, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat

Dari ketiga rumusan masalah yang berkaitan dengan materi kurikulum, penyusunan perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, terdapat kesalahan konsepsi dan pemahaman guru terhadap pembelajaran PKn khususnya dalam fungsinya sebagai Pendidikan Hukum. Kesalahan tersebut terletak pada paradigma yang terfokus pada pendekatan konten, dimana guru lebih mengedepankan penyampaian materi pembelajaran yang diamanatkan oleh kurikulum dan melupakan tujuan, proses pembelajaran serta evaluasi

yang seharusnya lebih berorientasi pada peserta didik yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kentalnya pendekatan konten, maka yang terjadi adalah proses pengajaran, dimana guru menjadi pemberi materi. Pola pikir yang berorientasi pada konten, dimana guru hanya memberikan materi pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum, berakibat pada pembelajaran yang mengedepankan aspek pengetahuan (kognitif), walaupun pembelajaran yang berorientasi pada aspek pengetahuan (kognitif) tersebut berhasil, maka tidak menjadi jaminan jika pengetahuan tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku peserta didik.

Seharusnya yang terjadi adalah guru membelajarkan peserta didik untuk menggali sendiri informasi dan pengetahuan yang mereka butuhkan, sehingga hasilnya akan lebih terasa bagi mereka. Dengan berorientasi tujuan pembelajaran PKn yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, dimana warga negara yang baik dapat terlihat dari sikap dan perilaku, maka guru dapat memasukkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat setempat pada umumnya dalam materi pembelajaran. Peserta didik dapat ditugaskan untuk melakukan wawancara dengan masyarakat tentang bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik menurut berbagai norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum.

Guru juga dapat memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik yang termasuk hukum pidana atau perdata yang sering terjadi dalam masyarakat. Kemudian peserta didik dapat mempelajari lebih jauh tentang konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut. Dengan bekal tersebut maka peserta didik diharapkan akan memiliki pengetahuan yang kongkret sehingga akan lebih membuka pemikiran mereka dari pada terbatas pada pengajaran yang mengandalkan informasi dari guru di dalam kelas. Berikut adalah contoh pengemasan materi informal sebagai upaya memaksimalkan peran PKn sebagai Pendidikan Hukum.

TABEL 4.5

CONTOH PEMBELAJARAN *INFORMAL CONTENT*

KOMPETENSI DASAR	KASUS	KELAS X	KELAS XI	KELAS XII	
Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional	Sering terjadi kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan pelajar dalam kecelakaan tersebut, baik sebagai korban maupun pelaku. Siswa ditugaskan untuk menggali informasi dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut.	✓			
	Dalam beberapa tahun belakangan ini, fenomena geng /group/kelompok bermotor mulai bermunculan dan aktivitasnya sering menimbulkan keresahan di masyarakat. Di wilayah Cianjur selatan termasuk tanggeung, mulai bermunculan group/kelompok bermotor yang anggotanya adalah pelajar. Siswa ditugaskan untuk menggali informasi dan menganalisis kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh group/kelompok motor tersebut, sehingga mampu memberikan penilaian terhadap keberadaan group/kelompok bermotor tersebut.	✓			
	Tawuran merupakan suatu fenomena yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Hal tersebut merupakan kondisi yang menggerogoti semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang merupakan ciri khas budaya timur. Siswa ditugaskan untuk menggali informasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tawuran tersebut		✓		
	Banyak siswa MAN Tanggeung yang orang tuanya mengalami perceraian (<i>Broken home</i>). <i>Broken home</i> banyak memberikan dampak yang tidak menyenangkan bagi anak. Siswa ditugaskan untuk menggali informasi dan menganalisis faktor penyebab perceraian sehingga siswa memiliki banyak pengetahuan dan memiliki pertimbangan yang matang ketika mereka akan malangsungkan pernikahan.			✓	
	Berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, warga negara yang telah menginjak usia 17 Tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP merupakan kartu identitas yang sangat penting bagi warga negara dalam berbagai keperluan. Siswa yang telah berumur 17 tahun ditugaskan untuk membuat KTP sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga selain siswa tersebut memiliki KTP, siswa akan mengetahui sistem birokrasi yang ada di Indonesia.				✓
	Cianjur selatan merupakan salah satu pemasok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri, sudah bukan menjadi rahasia lagi jika banyak TKI dan TKW yang mengalami berbagai penyiksaan selama mereka bekerja di luar negeri. Siswa ditugaskan untuk menggali informasi dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut dari mantan-mantan TKI dan TKW yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Sehingga mereka memiliki gambaran tentang tantangan bekerja di luar negeri jika peserta didik suatu saat nanti menjadi TKI dan TKW				✓

Keempat, analisis hasil penelitian mengenai daya dukung keluarga dalam pembiasaan kedisiplinan peserta didik sehingga peserta didik mampu menginternalisasi hukum, dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki daya dukung yang kuat terhadap penanaman nilai-nilai yang baik. Dalam keluarga ditanamkan kebiasaan-kebiasaan untuk menghormati aturan-aturan yang ada khususnya norma-norma agama dan kesopanan, jadi hal tersebut bisa menjadi modal dalam menanamkan norma hukum yang berlaku. Secara garis besar pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua mirip dengan pola pendidikan yang diterapkan di sekolah, jika orang tua memberikan perhatian terhadap perilaku anak, maka penanaman nilai-nilai terhadap anak akan lebih cepat terwujud. Namun hal tersebut tergantung pada kondisi masing-masing keluarga. Secara umum kondisi keluarga di Tanggeung kurang mendukung terhadap upaya tersebut. Selain keluarga, masyarakat juga memiliki andil dalam membentuk perilaku peserta didik. Dari analisis mengenai daya dukung masyarakat terhadap internalisasi hukum dalam diri peserta didik, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat Tanggeung sejauh ini belum dapat dikatakan mendukung penanaman nilai-nilai, termasuk penginternalisasian hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang masih rendah, harus diakui jika perilaku remaja (peserta didik) lebih dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat mereka tinggal.

Kelima, dari analisis mengenai daya dukung sekolah dalam penginternalisasian hukum dalam diri peserta didik, dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah memang berupaya untuk membentuk kepribadian peserta didik, termasuk di dalamnya adalah untuk membentuk peserta didik yang patuh pada aturan, namun pada kenyataannya usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah, baik kepala, guru dan karyawan masih jauh dari harapan. seperti belum adanya kekompakan personil sekolah dalam menegakkan tata tertib peserta didik, serta masih minimnya keteladanan yang diberikan guru kepada peserta didik. Pembelajaran hukum yang diberikan dalam PKn selama ini hanya berupa pengetahuan saja, peserta didik tidak mengetahui hukum-hukum yang nyata yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian tidak semua guru peduli terhadap

tata tertib, sehingga kebanyakan peserta didik hanya patuh pada tata tertib karena takut berurusan dengan guru-guru yang ditakutinya, artinya kurang ada kekompakan pihak sekolah dalam menanamkan kedisiplinan kepada peserta didik. Kemudian dari analisis mengenai faktor-faktor penghambat upaya penginternalisasian hukum dalam diri peserta didik, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dalam keluarga yang menghambat internalisasi hukum dalam diri peserta didik adalah peserta didik yang ketika memasuki jenjang pendidikan menengah dititipkan di pesantren atau kost, sehingga perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak secara umum sangat minim, keluarga hanya memperhatikan kebutuhan ekonomi peserta didik saja, sedangkan perhatian terhadap akhlak, sikap dan perilaku anak kurang. Peserta didik MAN Tanggeung yang jauh dari orang tua, baik yang tinggal di pesantren atau kost, maka pengawasan terhadap anak sangat minim, sehingga pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah yang notabene hanya terbatas di lingkungan sekolah. Ketika mereka di masyarakat cenderung tidak ada yang mengawasi.

Dari analisis penelitian mengenai faktor-faktor penghambat dalam masyarakat dalam mengupayakan internalisasi hukum dalam diri peserta didik, dapat disimpulkan bahwa lingkungan masyarakat Tanggeung di mana peserta didik menjadi anggota masyarakat, sebagian besar anggota masyarakat Tanggeung tingkat pengetahuan hukumnya kurang, sehingga cenderung tidak disiplin, sehingga peserta didik pun menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat. Masyarakat tidak disiplin karena penegak hukumnya tidak tegas dalam menegakkan hukum. Penegakkan hukum yang masih lemah menyebabkan masyarakat takut untuk melanggar hukum, sedangkan sebagian besar kehidupan peserta didik berada dalam masyarakat, maka sudah dapat dipastikan jika peserta didik akan lebih mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Ditambah lagi kontrol sosial dari masyarakat yang kian menurun mengakibatkan terkesan adanya pembiaran terhadap perilaku anak. Kontrol sosial yang mulai memudar dalam masyarakat semakin menyulitkan upaya-upaya penanaman nilai-nilai yang baik.

Keenam, berdasarkan analisis mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan guru PKn dalam pengemasan materi yang berkaitan dengan hukum, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru PKn MAN Tanggeung dalam pengemasan materi pembelajaran yang berkaitan dengan hukum, yaitu, Guru PKn diharapkan mampu menyeimbangkan antara muatan kurikulum (tekstual) dengan keadaan masyarakat (kontekstual), sehingga pembelajaran tidak terjebak pada pengajaran yang bersifat *textbook*. Kemudian harus diupayakan adanya penambahan porsi muatan materi pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum dengan mengurangi materi yang berkaitan dengan politik. Juga adanya penyeimbangan antara muatan formal dengan informal. Materi tentang hukum yang akan diberikan kepada peserta didik harus disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan sosial di mana peserta didik hidup, sehingga peserta didik tidak menganggap hukum adalah suatu yang asing bagi mereka.

Kemudian dari analisis mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan guru PKn di MAN Tanggeung dalam memaksimalkan metode pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa ada upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam memaksimalkan pemilihan metode dalam pembelajaran PKn khususnya yang berkaitan dengan hukum, yaitu, apa pun metodenya guru diharapkan mampu memberikan gambaran yang nyata tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, bisa melalui audiovisual ataupun membawa peserta didik ke berbagai tempat yang bisa membantu peserta didik tentang pentingnya hukum, serta ikut melibatkan pihak-pihak yang menguasai pengetahuan tentang hukum atau yang berkecimpung dengan hukum, sehingga tingkat pemahaman dan kepercayaan peserta didik terhadap materi hukum yang diajarkan lebih meningkat. Sudah saatnya guru PKn memanfaatkan teknologi yang ada, apapun metode yang diterapkan diharapkan guru PKn mampu memvisualisasikan konteks dalam masyarakat ke dalam kelas. Selain hal tersebut, diharapkan guru PKn memiliki kemauan untuk terus meningkatkan

kualitas diri baik itu melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) maupun mengikuti diklat-diklat pembelajaran.

Selain temuan-temuan yang telah dikemukakan di atas, hasil pembelajaran PKn di Madrasah Aliyah Negeri Tanggeung seharusnya memiliki khasanah yang berbeda dengan sekolah umum atau kejuruan. Keistimewaan Madrasah Aliyah adalah terletak pada adanya beberapa mata pelajaran yang berciri khas islam. Ciri khas agama Islam tersebut meliputi pemberian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu Qur'an-hadist, Fiqih, Aqidah-Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, isi mengisi dan melengkapi. Al-Qur'an-Hadits merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti ia merupakan sumber akidah-akhlak, syari'ah/fiqih (ibadah, muamalah), sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut. Akidah atau keimanan merupakan akar atau pokok agama. Syariah/fiqih (ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah (keimanan dan keyakinan hidup). Syari'ah/fiqih merupakan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan dengan makhluk lainnya. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia, dalam arti bagaimana sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah dalam arti khas) dan hubungan manusia dengan manusia dan lainnya (muamalah) itu menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, Kebudayaan/seni, iptek, olahraga/kesehatan, dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah yang kokoh. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariah (beribadah dan bermuamalah) dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah. Pemberian mata pelajaran yang berciri khas islam tersebut sangat mendukung tujuan pembelajaran PKn yaitu untuk membentuk warga negara yang baik.

Berkaitan dengan penelitian tentang fungsi PKn sebagai Pendidikan Hukum, khususnya mata pelajaran Fiqih, jika ditinjau dari tujuan

pembelajarannya sangat membantu pembelajaran PKn khususnya yang berkaitan dengan hukum. Tujuan dari pembelajaran Fiqih adalah 1) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara menyeluruh, pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial; 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar, pengalaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kekuatan menjalankan hukum Islam dengan disiplin, dan bertanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Standar kompetensi yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.6 di bawah ini

TABEL 4.6
STANDAR KOMPETENSI MATA PELAJARAN FIQIH

KELAS/ SEMESTER	Standar Kompetensi
X/I	1. Memahami prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam
	2. Memahami hukum Islam tentang zakat dan hikmahnya
	3. Memahami hukum Islam tentang haji dan hikmahnya
	4. Memahami hikmah qurban dan aqiqah
	5. Memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah
X/II	6. Memahami hukum Islam tentang kepemilikan
	7. Memahami konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya
	8. Memahami hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya
	9. Memahami hukum Islam tentang wakalah dan sulhu beserta hikmahnya
	10. Memahami hukum Islam tentang dhaman dan kafalah beserta hikmahnya
	11. Memahami riba, bank dan asuransi
XI/I	12. Memahami dan menghayati hukum pidana Islam dan hikmahnya
	13. Memahami dan menghayati masalah Hudud dan hikmahnya
	14. Memahami ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya
XI/II	15. Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga
	16. Memahami hukum Islam tentang waris
XII/I	17. Memahami ketentuan Islam tentang siyasah syar'iyah
	18. Memahami sumber hukum Islam
XII/II	19. Memahami hukum-hukum syar'i
	20. Memahami kaidah-kaidah ushul fiqih

Sumber : KTSP MAN Tanggeung 2012-2013

Mencermati standar kompetensi mata pelajaran fiqih tersebut, dimana jika dikelompokkan secara umum, pelajaran fiqih membahas tentang tata cara peribadatan ritual, hukum perdata islam, hukum pidana islam dan pemerintahan islam. Jika proses pembelajaran fiqih tersebut mampu dilaksanakan dengan maksimal, maka peserta didik akan memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum islam yang ada dalam kehidupan mereka, dan bisa dijadikan pijakan untuk bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan hukum-hukum islam yang berlaku dalam masyarakat.

Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi pembelajaran PKn yang berfungsi sebagai pendidikan hukum, karena upaya menginternalisasikan hukum dalam diri peserta didik akan terbantu dengan adanya pembelajaran fiqih. Pola internalisasi hukum dalam pembelajaran PKn identik adanya penggunaan terminologi “sanksi” dari manusia (penegak hukum) bagi mereka yang melanggar hukum yang ada, sedangkan pola internalisasi hukum dalam pembelajaran fiqih lebih identik dengan terminologi “dosa” bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kolaborasi terminologi “sanksi” dan “dosa” inilah yang seharusnya bisa menjadi suatu keistimewaan pembelajaran PKn di MAN Tanggeung dalam mengupayakan internalisasi hukum di kalangan peserta didik, dibanding dengan pembelajaran PKn di sekolah umum dan kejuruan.